

JUAL BELI AIR DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB



JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikriansyah Tjarsadiwiryono

Tempat, Tanggal Lahir : Kotamobagu, 29 Mei, 1997

NIM : 161011043

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 April 2020
Penyusun,


FIKRIANSYAH TJARSADIWIRYO
NIM/NIMKO: 161011033/8581416033

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Jual Beli Air dalam Perspektif Empat Mazhab**” disusun oleh **FIKRIANSYAH TJARSADIWIRYO**, NIM/NIMKO: **161011043/8581416043** Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 4 Zulqa’dah 1441 H, bertepatan dengan 25 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 4 Zulqa’dah 1441 H.
25 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.
Sekretaris : Rahmat Badani, Lc., M.A.
Munaqisy I : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.
Munaqisy II : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.
Pembimbing I : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
Pembimbing II : Ariesman M., S.TP., M.Si.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Jual Beli Air dalam Perspektif Empat Mazhab”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Jual Beli Air dalam Perspektif Empat Mazhab”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Subrata Tjarsadiwiryono dan Elvin D Nau, yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.

3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. Selaku ketua STIBA Makassar sekaligus pembimbing pertama kami yang telah memberikan banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustadz Ariesman, M., S.TP., M.Si. Selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Al-Ustadz Arsyad Basri, Lc. Yang senantiasa membantu dan memotivasi kami sehingga kami bisa berada di STIBA Makassar sampai saat ini.
7. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Saudara-saudara kami Frischa, Algifari, dan ilham yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doa serta menghibur kami.
9. Teman-teman seperjuangan KKN Desa Majannang, ustadz Ahmad, Rahmat Ramadhan, Zulkifli, Tholhah, Abil, Rahmat Muliadi, Fikri Rahman, Khalid Hamrullah yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu. Terkhusus teman-teman mahasiswa STIBA Makassar angkatan 2016 yang selalu membantu dan saling mendoakan.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun memohon Taufiq dan 'Inayat-Nya dan berharap, semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 25 April 2020

Penyusun,



FIKRIANSYAH TJARSADIWIRYO

NIM/NIMKO: 141011214/8581416033



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Pengertian Judul	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian	15
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Definisi Jual Beli	19
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
1. Landasan Al-Qur'an	21
2. Landasan Hadis	23
3. Landasan Ijmak	24
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
1. Rukun Jual Beli	25

2.	Syarat Sah Jual Beli.....	27
D.	Macam-macam Jual Beli	35
1.	Dilihat dari Barang yang Dipertukarkan.....	35
2.	Dilihat dari Bentuk Harga	36
E.	Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	37
1.	Terlarang Sebab <i>Ahliyah Al- 'Āqid</i> (Ahli Akad).....	37
2.	Terlarang Sebab <i>Sighat</i>	40
3.	Terlarang Sebab <i>Ma'qūd 'Alaīh</i> (Barang yang Diperjualbelikan).....	43
F.	Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	47
1.	Manfaat Jual Beli	48
2.	Hikmah Jual Beli	49
BAB III	BIOGRAFI EMPAT IMAM MAZHAB	
A.	Biografi Imam Abu Hanifah.....	52
B.	Biografi Imam Malik.....	55
C.	Biografi Imam Syafi'i.....	59
D.	Biografi Imam Ahmad bin Hambal.....	63
BAB IV	ANALISIS ATAS PANDANGAN EMPAT MAZHAB TENTANG JUAL BELI AIR	
A.	Mazhab Hanafi	68
1.	Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Jual Beli Air	68
2.	Metode <i>Istinbath</i> Hukum Mazhab Hanafi dalam Menghukumi Jual Beli Air.....	72

B. Mazhab Maliki.....	73
1. Pandangan Mazhab Maliki Tentang Jual Beli Air	73
2. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Mazhab Maliki dalam Menghukumi Jual Beli Air.....	76
C. Mazhab Syafi'i.....	77
1. Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Jual Beli Air	77
2. Metode <i>Istinbath</i> Mazhab Syafi'i dalam Menghukumi Jual Beli Air.....	82
D. Mazhab Hambali.....	84
1. Pandangan Mazhab Hambali Tentang Jual Beli Air..	85
2. Metode <i>Istinbath</i> Mazhab Hambali dalam Menghukumi Jual Beli Air.....	90
E. Analisis Komparatif Atas Pandangan Empat Mazhab Tentang Jual Beli Air.....	92
1. Air Umum	93
2. Air Khusus.....	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Implikasi Penelitian.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ra.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 85

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مَّة مُقَدِّمَة = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh أَقَرَّ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
dammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

ى (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومُ = ‘ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

السُّنَنُ الْعِلْمِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَان = *īmān*, bukan *'īmān*

إِثْهَادُ الْأُمَّةِ *itthād, al-ummah*, bukan *'itthād al- 'ummah*

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْشُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



تجريد البحث

الاسم : فكريان شاه جارسدويريو

رقم الطلبة : 161011043

عنوان البحث : أحكام بيع المياه عند المذاهب الأربعة

يهدف هذا البحث إلى معرفة أحكام بيع المياه عند المذاهب الأربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. المشاكل التي يثيرها الباحث هي: الأول ما هي آراء المذاهب الأربعة في بيع المياه. الثاني ما هو أسلوب الاستنباط الحكم الذي يستخدمه المذاهب الأربعة في اخراج حكم بيع المياه. هذا البحث هو بحث مكتبي يستخدم منهج المقارنة بالاستناد إلى القرآن والسنة وآراء الفقهاء. فيكون تحليل البيانات عن طريق المقارنة لمعرفة وجوه التعادل والاختلاف بينها ثم يكون ترجيح الأقوال في نهاية البحث. ففي النهاية توصلت نتائج البحث أن المذاهب الأربعة اتفقوا على أن المياه التي ليس لها مالك كماء البحر والبحيرات والأنهار والآبار ونحوها لا يجوز بيعها، لأن تلك المياه ملك للجميع فيستحق كل واحد بها. كما أنهم اتفقوا على أن الماء المحترز في الإناء ومكان خاص يجوز بيعه لتحقيق من يملكه. ولكنهم اختلفوا في ماء الآبار والمنابع. فالحنفية والحنابلة ذهبوا إلى عدم جواز بيعه إلا أن يباع البئر مع منبعه فيجوز، لحجة أن الماء يسيل من منبع مباح فيكون مباحا كذلك. أما المالكية والشافعية فقد ذهبوا إلى إباحة وصحة بيعه، لأن الماء الذي خرج من أرض مملوك يملكه مالكه فيجوز له بيعه.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Fikriansyah Tjarsadiwiryono
NIM : 161011043
Judul : **Jual Beli Air dalam Perspektif Empat Mazhab.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli air dalam perspektif empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Permasalahan yang penulis angkat yaitu, Pertama, bagaimana pandangan empat mazhab tentang jual beli air. Kedua, apa metode *istinbath* hukum yang digunakan empat mazhab dalam menghukumi jual beli air.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan Komparatif, yaitu dengan mencari pembedanya melalui dalil-dalil al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama lalu membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Analisis data pada penelitian ini adalah Komparatif, yaitu penguraian data dengan pendapat para ahli untuk dicari persamaan dan perbedaan yang prinsipial yang kemudian dipertimbangkan dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Setelah dilaksanakan penelitian, maka diperoleh hasil bahwa Para ulama empat mazhab bersepakat hukum jual beli air mubah atau yang berada di tanah tidak bertuan seperti air laut, air dari lembah-lembah besar, sungai, sumur dan sejenisnya tidak dibolehkan, karena air tersebut milik umum (publik) dan semua orang berhak atas air tersebut. Mereka juga bersepakat bahwa hukum jual beli air yang disimpan dalam wadah atau tempat khusus sah dan dibolehkan, karna menurut mereka air itu telah dimiliki. Sedangkan ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli air yang berada di tanah bertuan seperti sumur, dan mata air. Ulama Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa hukum jual beli air itu tidak dibolehkan namun boleh menjual sumur dan mata airnya, menurut mereka air itu mengalir dari tempat yang mubah, maka air itu menjadi mubah. Sedangkan ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa hukum jual beli air itu sah dan dibolehkan, menurut mereka air yang keluar dari tanah bertuan maka pemilik tanah itu telah memilikinya dan boleh menjualnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt., manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial dengan bermasyarakat. Ketidakmampuan manusia dalam mencukupi kebutuhan sendiri akan mendorong manusia untuk selalu mengadakan hubungan dengan orang lain dengan harapan bisa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Untuk itu Allah swt. memberikan jalan kepada mereka untuk mengadakan pertukaran, perdagangan dan semua transaksi perekonomian yang kiranya bermanfaat, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, atau semua bentuk muamalah, sehingga manusia dalam kehidupannya dapat berjalan dengan baik dan produktif.

Dalam Islam, manusia dianjurkan untuk senantiasa berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah swt. Maha Pemurah dalam memberikan rezeki kepada hamba-Nya. Bahkan Allah swt. tidak memberikan rezeki kepada kaum muslimin saja akan tetapi kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Semua itu telah disebutkan sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Jumu'ah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di mukabumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹

Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. Hud/11: 6.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).²

Rasulullah saw. juga mengingatkan manusia agar berhati-hati dalam mencari harta dan harus selektif dengan cara memperolehnya sehingga harta yang dimiliki benar-benar halal, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ³

Artinya:

Pasti akan datang pada manusia suatu zaman dimana orang tidak perduli lagi dengan apa dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram.

Salah satu muamalah yang merupakan usaha atau upaya dalam mencari rezeki yang disyariatkan Islam adalah jual beli.⁴ Dalam kehidupan masyarakat jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim

¹Kementerian Agama, RI, *al-Qur'anul Karim Hafalan Mudah*, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 554.

²Kementerian Agama, RI, *al-Qur'anul Karim Hafalan Mudah*, h. 222.

³Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasulillah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, (Cet. I; Daru Tūqi al-Najāh, 1422 H), Hadis no. 2083, h. 55.

⁴Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.p.), h. 3306.

melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.

Nabi Muhammad saw. diutus ketika bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran (jual beli). Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi karena tidak bertentangan dengan syariat yang dibawanya dan sebagian lagi dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat. Larangan ini dalam beberapa sebab, diantaranya:⁵

1. Terdapat usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
2. Terdapat unsur penipuan.
3. Terdapat unsur pemaksaan.
4. Karena adanya perbuatan zalim oleh sebab salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian.

Al-Qur'an dan hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Namun ada saja penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan berkah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Dalam praktek jual beli terdapat banyak benda atau barang yang dapat dijadikan sebagai objeknya sesuai dengan kebutuhan manusia pada saat itu, misalnya air. Air merupakan sumberdaya alam yang sangat vital, sangat diperlukan

⁵Muhammad Yūsuf Qardāwī, *al-Halāl wa al-Harām fi Islām*, (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-Wahbah, 2012 M.) h. 351.

dan menentukan keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Bahkan menurut pandangan agama (Islam), air merupakan unsur atau elemen utama yang terlebih dahulu diciptakan Tuhan sebelum menciptakan kehidupan di bumi. Dengan air maka segala sesuatu di bumi ini menjadi hidup. Allah telah menciptakan air dan menetapkan sebagai asal muasal kehidupan sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Anbiya/21: 30.

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman?⁶

bahkan air juga berperan dalam menghidupkan tanah. Segala sesuatu yang hidup termasuk manusia, hewan dan tumbuhan, semuanya sangat tergantung pada air untuk keberlangsungan kehidupannya. Karena air merupakan unsur utama kehidupan, maka air adalah sumber kehidupan itu sendiri. Tak ada makhluk hidup di dunia ini yang bisa melangsungkan kehidupannya tanpa air.⁷

Menurut Dr Neil McIntyre dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan dan Institut Grantham untuk Perubahan Iklim, Imperial College London, ada sekitar 98 persen komposisi air di bumi merupakan air asin dan hanya 2 persen yang merupakan air segar yang dapat dikonsumsi.

Dari angka 2 persen tersebut, sekitar 70 persen merupakan salju dan es, 30 persen merupakan air tanah, kurang dari 0,5 persen merupakan air permukaan

⁶Kementerian Agama, RI, *al-Qur'anul Karim Hafalan Mudah*, h. 324.

⁷Muhjiddin Mawardi, "Air dan Masa Depan Kehidupan", *Jurnal Tarjih* 12, no. 1 (1435 H/2014 M): h. 131.

seperti sungai dan danau, dan kurang dari 0,05 persen merupakan kandungan atmosfer. Komposisi air tanah merupakan satu-satunya komoditas air bersih yang terjangkau, karena letaknya tersebar di bawah daratan dangkal, atau lebih tepatnya pada lapisan akuifer.⁸

Hitung-hitungan sederhana tadi memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa air memang sumber daya yang terbatas. Bayangkan bila 2 persen air tawar itu menyusut jumlahnya. Apalagi saat yang bersamaan, populasi manusia dunia yang terus menanjak dan industrialisasi yang berkembang. Hal ini memicu perebutan air semakin parah. Perubahan iklim juga memperparahnya. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memprediksi kekurangan air bersih akan terjadi pada tingkat global pada 2030. Diperkirakan sekitar 321 juta jiwa penduduk Indonesia akan mengalami kelangkaan air bersih pada tahun 2025.⁹ Pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan air, pertumbuhan industri, dan kemarau berkepanjangan inilah yang menjadi penyebab utamanya. Melihat begitu besarnya potensi di atas sangat memungkinkan bagi pelaku bisnis untuk melakukan trobosan nyata guna mendapatkan keuntungan. Salah satu cara dalam memperoleh keuntungan yaitu jual beli air.

Dalam Islam segala bentuk muamalah hukumnya adalah *mubāh* sebagaimana dalam kaidah fikih:

⁸Ariesman, M. (2018). Efisiensi Air di Pesantren melalui Penerapan Sunnah Nabi dan Teknologi Terapan. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(1), h. 41.

⁹Ariesman, M. (2018). Efisiensi Air di Pesantren melalui Penerapan Sunnah Nabi dan Teknologi Terapan. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(1), h. 41.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹⁰

Artinya:

Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Kaidah di atas menegaskan bahwasanya asal dari segala bentuk muamalah hukumnya boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Pada kasus jual beli, Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹¹

Berdasarkan firman Allah swt. di atas telah jelas bahwa jual beli memang telah diperbolehkan. Adapun sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Namun dalam hal ini kaitannya dengan hukum Islam³, bahwa hukum asal air tidak boleh diperjualbelikan. Karena air merupakan kepemilikan bersama. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَأْسِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ¹²

Artinya:

Kaum muslimin bersyariat dalam tiga perkara yaitu rumput liar, air, dan api.

Hadis di atas merupakan dalil bahwa air, rumput liar, dan api adalah milik kaum muslimin secara umum. Individu tidak boleh memilikinya secara pribadi. Tidak seorang pun boleh mencegah orang lain memperolehnya. Maksud dari kata

¹⁰Muhammad Sidkī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Kowā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, (Cet. V; Lebanon: Muassasatu al-Risālah Nāsyirūn, 1466 H/ 2002 M), h. 191.

¹¹Kementerian Agama, RI, *al-Qur'anul Karim Hafalan Mudah*, h. 47.

¹²Abū Dāwud Sulaīmān bin al-Asy'as bin Ishāk bin Basyīr bin Syadād bin 'Amr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, (Cet. I; Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M), Hadis no. 3477, h. 344.

“air” di atas adalah air dari langit, mata air, dan sungai yang tidak ada pemiliknya (air publik). Sebagian ulama berpendapat bahwa air jenis ini mutlak sama sekali tidak layak untuk diperjualbelikan. Sedangkan ulama yang lain berpendapat dengan memahami kejelasan hadis dalam kalimat “*tsalās*”. Dan pendapat pertama merupakan pendapat yang benar.¹³

Dalam mazhab Hanafi, air dibagi menjadi empat jenis yaitu:¹⁴

1. Air laut; air jenis ini milik umum atau untuk semua orang, dan setiap orang memiliki hak memanfaatkannya baik untuk kebutuhannya sendiri atau mengairi tanahnya. Dengan kata lain tidak ada pelarangan menggunakannya dengan cara apapun.
2. Air dari lembah-lembah besar, seperti sungai *Sayhoun*¹⁵, dan orang-orang memiliki hak mutlak atas pemanfaatannya dan hak untuk mengairi tanahnya jika tidak membahayakan publik.
3. Apa yang masuk ke pengairan atau selokan milik kelompok khusus. Ini adalah air yang mengalir dari sungai umum, air jenis ini boleh dimanfaatkan lebih dahulu lalu mengizinkannya untuk kebutuhan orang lain.
4. Air yang dikumpulkan dalam wadah atau kemasan, yang dengannya memutuskan hak bagi yang lainnya dalam hak pemanfaatan dan hak pemenuhan kebutuhan.

¹³Abū al-Fadli Jalāluddīn ‘Abdurrahmān al-Suyufī, *Murqāt al-Ṣu‘ūd Ila Sunan Abī Dawūd*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār Ibnu Hazm, 1433 H/ 2012 M), h. 855.

¹⁴Muhammad Āmīn bin Umar bin ‘Abdu al-Azīz ‘Ābidīn, *Roddu al-Mukhtār ‘ala al-Darri al-Mukhtār*, Juz 6 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1412 H/ 1992 M), h. 438.

¹⁵*Sayhoun* adalah sungai terpanjang di Turki yang mengalir ke Laut Mediterania . Panjang Sungai ini adalah 560 km dan DAS mencapai 20,600 km².

Dari sini nampak bahwa air untuk kepemilikan dan penjualan entah itu dibolehkan atau tidak dibolehkan dan apabila dibolehkan, maka air tersebut merupakan hak bagi semua orang. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَاءِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ¹⁶

Artinya:

Kaum muslimin bersyariat dalam tiga perkara yaitu air, rumput liar dan api.

Maksud dari kata dibolehkan, yaitu yang meliputi dua jenis pertama; adalah yang bukan milik salah satu orang. Sedangkan yang tidak dibolehkan atau tidak boleh dimiliki; adalah apa yang ada di bawah kepemilikan baik itu perorangan maupun kelompok yaitu dua jenis lainnya. Ini juga merupakan makna yang dimaksud dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, kedua air ini dapat disebut air pribadi dan air publik. Air pribadi; adalah air yang telah dimiliki oleh pemilik tempat tersebut seperti, sumur dan mata air, sedangkan air publik; adalah air yang menjadi milik umum yang tidak dimiliki siapapun seperti, sungai dan mata air.¹⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan empat mazhab tentang jual beli air dengan membandingkan pendapat empat mazhab fikih untuk mencari persamaan dan perbedaan dalam penetapan hukumnya. Oleh karena itu judul penelitian skripsi ini adalah: **“JUAL BELI AIR DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB”**.

¹⁶Abū Dāwud Sulaīmān bin al-Asy'as bin Ishāk bin Basyīr bin Syadād bin 'Amr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, Hadis no. 3477, h. 344.

¹⁷ Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, Juz 5, h. 3437.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini bagaimana pandangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang jual beli air. Dari permasalahan ini akan dijabarkan menjadi dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan empat mazhab tentang jual beli air?
2. Apa metode istinbath hukum yang digunakan empat mazhab dalam menghukumi jual beli air?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan yang diinginkan bersama dan menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan, serta perbedaan interpretasi yang bisa saja terjadi dari penelitian yang berjudul "Jual Beli Air Dalam Perspektif Empat Mazhab", terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

Air: adalah cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen atau benda cair seperti yang biasa terdapat di sumur, sungai, danau, yang mendidih pada suhu 100°C dan membeku pada suhu 0°C.¹⁸

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005 M), h. 22.

Perspektif: adalah sudut pandang; pandangan¹⁹. Perspektif juga adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.²⁰

Empat mazhab: adalah suatu jalan syariat yang diambil oleh seorang imam dari imam-imam yang muktabar, yang kemudian dijadikan jalan dalam memahami syariat, cara berdalil, cara menetapkan hukum serta diketahuinya syariat melalui jalan tersebut.²¹

Pendapat yang diambil oleh seorang imam ini kemudian diikuti oleh muridnya dari generasi ke generasi, inilah yang kemudian dikenal sebagai mazhab fikih. Adapun empat mazhab yang dimaksud antara lain:

1. Mazhab Hanafi (Imam Abu Hanifah),
2. Mazhab Maliki (Imam Maliki),
3. Mazhab Syafi'i (Imam Syafi'i),
4. Mazhab Hambali (Imam Ahmad bin Hambali).

D. Kajian Pustaka

Judul yang peneliti angkat pada penelitian ini adalah Jual Beli Air Dalam Perspektif Empat Mazhab. Dari hasil pencarian, penulis menemukan beberapa buku

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, h. 864.

²⁰ Definisi Menurut Para Ahli, "Pengertian Perspektif atau Sudut Pandang", *Situs Resmi Definisi Menurut Para Ahli*. <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/> (6 November 2019).

²¹Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Gazzī, *Mausūah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 9 (Cet. I; Baīrūt: Muassah al-Risālah, 1424 H/ 2003 M), h. 387.

yang berkaitan erat dengan pembahasan penulis. Buku-buku yang penulis jadikan pijakan atau acuan dalam penyusunan penelitian ini di antaranya adalah:

1. Rujukan Mazhab Hanafi:

- a. *Mujma' al-Anhar Fī Syarḥi Multaqā al-Abḥar* karya 'Abdurrahmān bin Muhammad bin Slaīmān (1078 H) yang diterbitkan oleh *Dār Iḥyā' al-Turāst al-'Arobī*. Kitab ini merupakan uraian (syarah) dari kitab ringkasan *Multaqā al-Abḥar*. Kitab ini menguraikan lafaz-lafaz serta menjelaskan artinya dengan mendatangkan dalil-dalil pada tiap-tiap masalah dan hukumnya, dan kitab ini mengutip pandangan dari pengikut-pengikut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam beberapa masalah. Semua itu dijelaskan dengan terperinci dan ringkas. Dalam kitab ini juga terdapat pembahasan tentang jual beli air.
- b. *Roddu al-Mukhtār 'ala al-Darri al-Mukhtār* karya Muhammad Āmin bin Umar bin 'Abdu al-Azīz 'Ābidīn (w. 1252 H), yang diterbitkan di Bairūt oleh *Dār al-Fikr*, tahun 1412 H/ 1992 M. kitab ini merupakan kitab penting bagi ulama-ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiyyah, kitab ini diteliti dan diperiksa dengan sangat baik, menjelaskan hukum-hukum pada masalah-masalah yang muncul di akhir zaman. Kitab ini juga membahas fikih sebagaimana kitab fikih lainnya, termasuk dalam pembahasannya yaitu tentang jual beli air.

2. Rujukan Mazhab Maliki

- a. *Al-Muqaddimāts al-Mumhidāts* karya Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubī (w. 520 H), yang diterbitkan di Bairūt oleh *Dār al-Garbi al-Islāmī* tahun 1408 H/ 1988 M. Dalam kitab ini juga membahas fikih secara terperinci dengan susunan pembahasan yang baik, dan penjelasan yang dipahami, kitab ini juga

terdapat pembahasan yang menjadi referensi penulis dalam pembahasan jual beli air.

- b. *Al-Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd al-Qurtubī (w. 595 H) yang diterbitkan di Qāhirah oleh Dār Ibnu al-Jauzī. Kitab ini mengindikasikan poin-poin dalam kesepakatan dan perselisihan serta menjelaskan tentang pendapat mazhab-mazhab yang berbeda dengan mazhab Maliki sebagai pendapat utama. Buku ini juga menyebutkan perkataan-perkataan ulama dalam setiap masalah fikih terutama dalam masalah jual beli air.

3. Rujukan Mazhab Syafi'i

- a. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab* karya Abū Zakariyya Yahyā bin Syaraf al-Nawawi (w. 676 H) yang diterbitkan oleh penerbit Dār al-Fikr. Kitab ini merupakan rujukan fikih terbesar mazhab al-Syafi'i secara khusus dan fikih Islam secara umum. Kitab ini juga merupakan rujukan terbesar yang penuh dengan pendapat-pendapat fikih keempat imam mazhab dan lainnya, sekalipun fokus utama pembahasannya adalah mengenai fikih mazhab al-Syafi'i. Dalam kitab ini juga terdapat pembahasan mengenai jual beli air.

- b. *Al-Bayān Fī Mazhab al-Imām al-Syafi'i*, karya Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khaīr al-'Imranī, yang diterbitkan di Jeddah oleh Dār al-Minhāj, tahun 1421 H/ 2000 M. Kitab ini menjelaskan tentang kitab mazhab imam Abī Ishāq al-Syairāzī, dan merupakan kitab yang dipercaya dalam Syafi'i. kitab ini menjelaskan perkataan dan pandangan dengan jelas sebagai mana cara para

sahabat menjelaskan dengan penalaran. Dalam kitab ini juga membahas tentang jual beli air yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

4. Rujukan Mazhab Hambali

- a. *Al-Mughnī Li Ibnī Qudāmah* karya *Abū Muhammad Muaffaq al-Dīn ‘Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā’ilī al-Maqdisī* (w. 620 H) yang diterbitkan oleh *Maktabah al-Qāhirah*. Kitab al-Mughni merupakan kitab yang disusun sebagai uraian (syarah) kepada kitab *Mukhtashar al-Kharaqī*. Kitab ini dengan membawa metode pembahasan fikih perbandingan (*muqāranah*) antara mazhab dengan menjadikan mazhab fikih Imam Ahmad bin Hambal sebagai keutamaan. Dalam kitab ini dibahas pendapat keempat imam mazhab dalam masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang jual beli air.

- b. *Kasyāf al-Qinā’*, karya *Mansūr bin Yunus bin Ṣalāh al-Dīn* (w. 1051 H) yang diterbitkan oleh *Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah*. Kitab ini merupakan syarah dari kitab *Matan al-Iqnā’*. Kitab ini merupakan kitab *muktamad* mazhab Hambali dalam fatwa-fatwanya. Sebagaimana kitab fikih lainnya, kitab ini juga membahas fikih secara terperinci dengan susunan pembahasan yang baik, dan penjelasan yang dipahami, kitab ini juga terdapat pembahasan yang menjadi referensi penulis.

5. Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian (Studi Kasus Di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*” yang dibahas Yazied. Dalam skripsi tersebut ia menyimpulkan bahwa berdasarkan hukum Islam jual beli air di desa

Karang Asem diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun penetapan harga dengan perbandingan benih tidak diperbolehkan karena imbasnya terdapat pemakaian kuantitas air yang berbeda. Perbedaan dengan penelitian kami penelitian ini membahas hukum jual beli air secara khusus sedangkan penelitian kami membahas jual beli air secara umum dengan membandingkan pandangan dari empat mazhab.²²

6. Skripsi berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Kolam Bekas Galian (Studi Kasus Di Desakarangsono Mranggen Kabupaten Demak)”* yang dibahas Muhammad Nadhiful Labib. Dalam skripsi tersebut ia menyimpulkan bahwa jual beli air Blumbang dengan menggunakan waktu di Desa Karangsono tidak terdapat unsur sewa-menyewa karena transaksi air Blumbang adalah pemindahan kepemilikan air bukan mengambil manfaat dari Blumbang itu sendiri tetapi secara rukun jual beli telah terpenuhi. Tapi jika melihat dari syaratnya ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi diantaranya adalah kejelasan ukuran barang atau kejelasan ukuran objek barang. Berarti dalam transaksi jual beli air Blumbang terdapat unsur gharar. Maka hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan, akan tetapi karena masyarakat menganggap bahwa jual beli air Blumbang merupakan jual beli yang sangat penting atau darurat apalagi masyarakat desa Karangsono menganggap air Blumbang bukan merupakan barang yang dimuliakan. Sehingga gharar yang terdapat dalam jual beli air

²²Yazied, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian (Studi Kasus Di Desa Karangsem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017), h. 77.

Blumbang termasuk garar yang kecil atau remeh karena manfaatnya yang lebih besar. Jadi jual beli air Blumbang secara takaran jam boleh dilakukan. Berbeda dengan penelitian kami, penelitian ini membahas hukum jual beli air yang tergenang dalam wadah khusus yang terjadi di wilayah tertentu sedangkan penelitian kami membahas jual beli air secara umum dengan membandingkan pandangan dari empat mazhab.²³

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research*. Secara definitif, *library research* adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.²⁴

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah *Pendekatan Komparatif*, yaitu merupakan pendekatan sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.²⁵

²³Muhammad Nadhiful Labib, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Kolam Bekas Galian (Studi Kasus Di Desakarangsono Mranggen Kabupaten Demak)”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2018), h. 91.

²⁴Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 129.

²⁵Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 58.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah pengumpulan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.²⁶ Dalam penelitian ini, data primernya adalah bersumber dari kitab-kitab fikih mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'I, dan mazhab Hanbali yang membahas tentang masalah jual beli air.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari kitab-kitab yang mempunyai relevansi dengan judul skripsi ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengumpulkan data dan mengelolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data sesuai hasil bacaan maupun literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipiel dan perbedaan yang juga prinsipiel. Setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.²⁸

²⁶Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 11.

²⁸Lexy. J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 103.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan empat mazhab tentang jual beli air.
- b. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan Empat Imam Mazhab dalam menghukumi jual beli air.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang fikih, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan *khazanah* pengetahuan keagamaan dan sebagainya.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya mengenai pembahasan tentang muamalah terkhusus pada jual beli air.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai suatu kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada masyarakat terkhusus bagi pelaku jual beli air.
- 2) Masyarakat dapat lebih memahami secara mendalam terhadap batasan-batasan yang telah ditetapkan Islam dalam muamalah dan terkhusus dalam masalah jual beli air.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Definisi Jual Beli

Secara bahasa, kata jual beli (*al-baī'*) adalah tukar menukar secara umum. *Baī'* dan *syira* adalah dua kata yang bersebrangan, maka makna *baī'* juga memiliki makna *syira*, maka baik kata *baī'* maupun *syira* sama artinya. Sebagaimana dikatakan saya menjual sesuatu sama artinya dengan saya membelinya.¹

Adapun definisi Jual beli secara istilah, para ahli fikih dari kalangan empat mazhab berpendapat bahwa *al-baī'* memiliki beberapa macam definisi, beberapa dari mereka telah mendefinisikan dengan definisi yang luas, dan lainnya mendefinisikan dengan definisi yang sangat berbeda. Berikut ini beberapa definisi yang telah didefinisikan oleh para ahli fikih:

1. Jual beli menurut ulama mazhab Hanafi, yaitu:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ الْمُتَقَوِّمِ بِالْمَالِ الْمُتَقَوِّمِ مَمْلُوكًا وَمَمْلُوكًا²

Artinya:

Tukar menukar harta yang bernilai dengan harta yang bernilai, memiliki dan dimiliki

2. Ulama mazhab Maliki membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus:

- a. Definisi dalam arti umum, yaitu :

¹Jamaludīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al- 'Arab*, Juz 8, (Cet. III; Baīrūt: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 23.

²Abdullah bin Mahmūd bin Maudūd al-Mawaṣṣilī, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz 2, (Bairūt: Matba'ah al-Ḥalbī, 1356 H/ 1937 M), h. 3.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

b. Definisi dalam arti khusus, yaitu :

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang, baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³

3. Jual beli menurut ulama mazhab Syafi'i

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu. Maksud dari kalimat tukar menukar harta dengan harta maka tidak termasuk akad donasi atau sumbangan. Dengan cara-cara tertentu maksudnya harus dipastikan kebenaran lafadz atau akad jual belinya, akan tetapi semua pengertian itu mengarah pada tiga hal yaitu pinjaman, riba, dan perdagangan.⁴

4. Jual beli menurut ulama mazhab Hambali

³Muhammad bin Qāsim al-Anṣārī, *Syarhu Ḥudūd Ibnu 'Arfaḥ*, Juz 1 (Cet. I; al-Maktabah al-'Alamiyyah, 1350 H, h. 232.

⁴Sulaiman bin 'Umar bin Mansūr al-'Ajilī al-Azhari, *Futūḥāts al-Wahhāb Bi Taudīḥ Syarḥu Minhaj al-Tālib*, Juz 3 (Dār al-Fikr, t.th.), h. 4.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik. Memiliki, merupakan bagian dari jual beli, karna masing-masing dari yang melakukan kesepakatan, mereka melakukan jual beli dengan tujuan memberi dan menerima. Beberapa dari kalangan mazhab Hanbali juga mengatakan bahwa *al-baī'* bermakna ijab dan Kabul.⁵

B. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya, hukum jual beli adalah boleh, namun ketika kondisi memaksa kita membutuhkan makanan dan minuman maka hukumnya menjadi wajib, demi menyelamatkan nyawa. Sebaliknya, haram hukumnya tidak diperjualbelikan makanan dan minuman yang bisa menyelamatkan nyawa. Hukum jual beli bisa berubah menjadi dianjurkan bagi orang yang memenuhi sumpah untuk berjual beli. Juga, bisa berubah menjadi makruh, seperti memperjualbelikan barang yang makruh, dan haram hukumnya memperjualbelikan barang yang haram diperjualbelikan.⁶

Hukum bolehnya jual beli telah dimaklumi bersama sehingga tidak membutuhkan dalil. Sekalipun demikian, dalilnya sangat banyak berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama.

1. Landasan Al-Qur'an

a. Dalam surat al-Baqarah/2 ayat 275 Allah swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁵Abū Muhammad Muaffaq al-Dīn 'Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā'ī al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3, h. 480.

⁶Abdu al-Rahmān bin Muhammad 'Aūdī al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2, h. 140.

Terjemahnya:

Padahan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁷

Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang di haramkan oleh Allah swt. orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena iu mengapa diharamkan. Allah swt. lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah swt. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah di haramkan oleh Allah swt.⁸

b. Dalam surat al-Nisa/4 ayat 29 Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu⁹

c. Dalam surat al-Baqarah/2 ayat 282 Allah swt. berfirman:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Terjemahnya:

Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli¹⁰

⁷Kementerian Agama, RI, *al-Qur'anul Karim Hafalan Mudah*, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 47.

⁸Muhammad 'Alī al-Ṣabūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Juz 1, (Cet. III; Bāirūt: Maktabah al-Gozālī, 1400 H/ 1980 M), h. 384.

⁹Kementerian Agama, RI, *al-Qur'anul Karim Hafalan Mudah*, h. 83.

¹⁰Kementerian Agama, RI, *al-Qur'anul Karim Hafalan Mudah*, h. 48.

Dari ayat-ayat al-Qur'an yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal walaupun ayat tersebut bukan bertujuan penghalalan jual beli, karna ayat yang pertama menerangkan pengharaman riba, kemudian ayat kedua menerangkan dengan tujuan untuk mencegah agar manusia tidak memakan harta satu sama lain dengan jalan yang batil, sedangkan ayat ketiga bertujuan menarik orang agar tidak jatuh kepada hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan menyelesaikan permasalahan yang disebabkan karna saling mempertahankan pendapat dalam melaksanakan jual beli.¹¹

2. Landasan Hadis

Adapun dasar hukum jual beli berdasarkan hadis, Rasulullah saw. telah mempraktekkan jual beli itu sendiri dan Rasulullah melihat orang-orang menyalahgunakan jual beli, akan tetapi Rasulullah membenarkan mereka dan tidak melarang mereka dari hal tersebut.¹² Hadis-hadis yang menerangkan hukum jual beli antara lain:

a. Hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah saw. bersabda:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَنْ يُعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ¹³

Artinya:

seorang, seseorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar diatas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah menjaga wajahnya (kehormatannya), itu lebih baik

¹¹Abdu al-Rahmān bin Muhammad 'Aūḍī al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2, h. 140.

¹²Ali Haīdar, *Dururu al-Hukkām Fī Syarḥi Mujallah al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet. I; 1411 H/ 1991 M), h. 101.

¹³Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasullāh saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 2, Hadis no. 1471, h. 123.

baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, mereka memberinya atau tidak memberinya.

Hadis ini menyuruh manusia agar bekerja mencari dan melarangnya menganggur atau meminta-minta sekalipun pekerjaan tersebut dipandang remeh.¹⁴

b. hadist yang diriwayatkan oleh *Rifa'ah bin Rafi'* dari Rasulullah Saw, ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Beliau bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ¹⁵

Artinya:

Dari *Rifā'ah bin Rāfi' bin Khadīj* dari kakeknya *Rāfi' bin Khadīj*, berkata: dikatakan: wahai Rasulullah saw. apa pekerjaan yang paling utama atau baik? Rasul menjawab: pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual-beli yang baik.

3. Landasan Ijmak

Para imam telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan. Mereka mengatakan bahwa itu merupakan salah satu sebab kepemilikan serta perdagangan merupakan penghasilan terbaik.¹⁶

Manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁷

¹⁴Abdu al-Rahmān bin Muhammad 'Aūdī al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2, h. 140.

¹⁵Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad al-Anshar*, Juz 28 (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1421 H/ 2001 M), Hadis no. 17265, disahihkan oleh al-Hākim, h. 502.

¹⁶Ali Haīdar, *Dururu al-Hukkām Fī Syarhi Mujallah al-Ahkām*, h. 101.

¹⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

Sudah sangat jelas bahwa jual beli adalah kebutuhan semua manusia, sehingga Allah menghalalkannya, namun ada sebagian jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat Islam.¹⁸

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam surah al-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara', tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

1. Rukun Jual Beli

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan kabul, ijab dan kabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.¹⁹

Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada enam *shighat* (redaksi/ucapan), *Al-'Aqid* (pelaku transaksi), dan *Ma'qūd 'Alaīhi* (objek transaksi). Masing-masing dari ketiga rukun ini terbagi dua: pelaku transaksi terdiri atas penjual dan pembeli. Objek transaksi meliputi barang yang diperjual belikan dan harga yang dibayarkan. Sedangkan *Shighat* terdiri atas ijab (pernyataan penjual

¹⁸Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram dalam Islam*, (Cet. I; Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), h. 268.

¹⁹Abu Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣināi' Fī Tartībī al-Syarāi'*, Juz 5, (Cet. II; Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah, 1406 H/ 1986 M), h. 134.

bahwa ia menjual sesuatu dengan harga tertentu) dan Kabul (pernyataan pembeli bahwa ia membelinya dengan harga tersebut).²⁰

a. *Sighat*

Sighat (redaksi/ucapan) dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan kesuka relaan kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli).²¹

Akad yang dilakukan dengan tulisan dinyatakan sah sebagaimana akad sah jika dilakukan dengan perkataan. Begitu halnya dengan beli yang dilakukan dengan tulisan dengan syarat kedua orang yang berakad saling berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang bisu yang tidak bisa bicara.

Sebagaimana sah dilakukan dengan ucapan dan tulisan akad juga sah dilakukan dengan perantaraan seorang utusan dari salah satu pihak yang berakad kepada pihak lain, dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucap kabul setelah pesan disampaikan kepadanya. Jual beli dengan isyarat dari orang bisu juga sah karena isyaratnya mengungkapkan apa yang ada didalam hatinya, yang memiliki makna yang sama dengan perkataan melalui lidah.²²

b. *Al-Āqid*

Al-Āqid (pelaku transaksi), baik penjual maupun pembeli, harus memenuhi beberapa syarat:

²⁰Abdu al-Rahmān bin Muhammad ‘Aūḍi al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 2, h. 141.

²¹Abdu al-Rahmān bin Muhammad ‘Aūḍi al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 2, h. 141.

²²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, h. 48.

- 1) *Mumayyiz* (sudah berusia 7-10 th.) jual beli tidak sah dilakukan anak kecil yang belum *tamyiz* ataupun orang gila.
- 2) *Rasyid* (cakap mengelolah keuangan), jual beli tidak sah dilakukan anak kecil sekalipun *tamyiz*, atau orang gila, orang idiot, atau orang dungu, kecuali wali mengizinkan anak yang sudah *tamyiz* di antara mereka.
- 3) Atas keinginan sendiri, jual beli yang dipaksa tidak sah.

c. *Ma'qūd 'Alaīhi*

Ma'qūd 'Alaīhi berarti objek transaksi, yakni harga (yang dibayarkan) atau barang (yang diperjualbelikan). Ada beberapa syarat bagi *Ma'qūd 'Alaīhi*:²³

- 1) Harus suci dari najis, jika ia najis ataupun terkena najis maka tidak sah.
- 2) Bermanfaat menurut syariat, maka menjual serangga-serangga yang tidak bermanfaat tidaklah sah.
- 3) Barang yang diperjualbelikan berstatus milik penjual saat transaksi dilakukan.
- 4) Penjual bisa menyerahkan barang yang diperjualbelikan. Maka jual beli barang curian tidak sah karena kendati dimiliki si penjual, tetapi ia tidak bisa menyerahkannya kepada pembeli.
- 5) Barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan) diketahui sedemikian jelas sehingga menghalangi terjadinya persengketaan.
- 6) Akad tidak bersifat sementara.

2. Syarat Sah Jual Beli

²³Abdu al-Rahmān bin Muhammad 'Aūdī al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2, h.

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat; yaitu *syurūt al-in'iqād*, (syarat terjadinya transaksi), *syurūt al-ṣiḥḥah* (syarat sah jual beli), *syurūt al-naḥāz* (syarat berlaku jual beli), dan *syurūt al-luzūm* (syarat keharusan atau komitmen).²⁴

Tujuan syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya kemungkinan manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan.²⁵

a. Syarat terjadinya transaksi jual beli (*syurūt al-in'iqād*).

Syarat terjadinya transaksi jual beli adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syariat, sedangkan jika tidak terpenuhi maka transaksi dianggap batal.²⁶ Untuk Syarat terjadinya transaksi, Hanafi menyaratkan empat hal yaitu pada pelaku transaksi, transaksi itu sendiri, tempat transaksi, dan objek transaksi.²⁷

Adapun syarat yang berlaku pada pelaku transaksi ada dua, yaitu:

- 1) Hendaknya pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan yang tidak). Karena itu, transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak

²⁴Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3317.

²⁵Abu Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣināi' Fī Tartībī al-Syarāi'*, Juz 5, h. 135.

²⁶ Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3318.

²⁷Abu Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣināi' Fī Tartībī al-Syarāi'*, Juz 5, h. 135.

sah.²⁸ Hanafi tidak menyaratkan balig, sehingga sah saja perbuatan seorang anak yang telah *mumayyiz* yang berumur tujuh tahun.²⁹

- 2) Hendaknya pelaku transaksi berbilang maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali kalau wakil itu adalah ayah, penerima wasiatnya, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak. Berbeda halnya dengan wakil dalam akad nikah, karena nikah tetap sah meski dilakukan oleh wakil yang ditunjuk dari kedua belah pihak.³⁰

Berikutnya, syarat untuk tempat transaksi juga ada satu syarat, yaitu pernyataan ijab dan qabul harus dilontarkan dalam satu tempat. Tempat transaksi jual beli adalah bertemunya secara nyata antara kedua pelaku transaksi.³¹

Selanjutnya syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:³²

- 1) Barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau yang tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih ada di dalam kandungan induknya,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

²⁸Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3318.

²⁹Abu Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣināi' Fī Tartībī al-Syarāi'*, Juz 5, h. 135.

³⁰Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3318.

³¹Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3318.

³²Abu Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣināi' Fī Tartībī al-Syarāi'*, Juz 5, h. 138.

- 2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan,
- 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir ditengah padang, jual beli air laut yang masih di laut, atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna,
- 4) Objek harus dapat diserahkan pada saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan di lautan atau burung yang berada di sarang karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Sementara syarat yang terkait ijab dan kabul ada tiga, yaitu:³³

- 1) Legalitas pelaku transaksi, maksud dari legalitas pelaku transaksi disini menurut Hanafi, hendaknya seorang penjual dan pembeli harus berakal dan *mumayyiz* sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar.³⁴ Sebenarnya, syarat ini adalah syarat pelaku transaksi dan bukan syarat pernyataan transaksi, kecuali kalau dilihat bahwa pernyataan itu keluar dari kedua pelaku transaksi. Anak yang sudah *mumayyiz* itu sekitar tujuh tahun penuh sehingga transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* dianggap tidak sah, karena transaksi ada keterkaitan antara dua keinginan dari kedua belah pihak.

³³Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3322.

³⁴Abu Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣināi' Fī Tartībī al-Syarāi'*, Juz 5, h. 135.

- 2) Hendaknya pernyataan kabul sesuai dengan kandungan pernyataan ijab. Maksudnya, penjual menjawab setiap hal yang harus dikatakan dan mengatakannya.³⁵ Jika seorang penjual mengatakan kepada pembeli “saya jual kepadamu dua kain ini dengan harga seribu lira”, lalu pembeli menjawabnya “saya ambil satu baju”, dengan menunjuk salah satu dari kedua baju tersebut, maka jual belinya tidak sah. Sebabnya, hal itu memecah kesepakatan penjual, sedangkan pembeli tidak memiliki hak untuk memecahnya. Karena biasanya pedagang sering mencampur antara barang yang buruk dengan barang bagus agar barang yang buruknya tetap laku terjual lewat barang yang bagus.³⁶
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Menurut ulama *Malikiyyah*, diperbolehkan transaksi (ijab dan kabul) dilakukan tidak dalam satu tempat.³⁷ Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanābilah* mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan kabul, tidak boleh terlalu lama.³⁸ Adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah, meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada

³⁵Abū Muhammad Muaffaq al-Dīn ‘Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā‘ī al-Maqdisī, *Al-Mugnī Li ibni Qudāmah*, Juz 2, (Maktabah al-Qāhir, 1388 H/ 1968 M), h. 5.

³⁶Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3323.

³⁷Aḥmad bin Muhammad al-Sāwī, *Hāsyiyah al-Sāwī ‘ala al-Syarh al-Ṣagīr*, Juz 3, (Maktabah Mustāfa al-Bābī al-Ḥalbī, 1372 H/ 1952 H), h. 17.

³⁸Mansūr bin Yunus bin Ṣalāḥ al-Dīn, *Kasyāf al-Qinā’*, Juz 3 (Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, t.th.), h. 163.

dalam satu lokasi, karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak.

b. Syarat berlakunya transaksi jual beli (*Syurūt al-naḥz*³⁹)

Untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat, yaitu:⁴⁰

- 1) Kepemilikan dan kekuasaannya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum,
- 2) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

c. Syarat sahnya transaksi (*Syurūt al-ṣiḥḥah*)

Syarat-syarat sah transaksi terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

- 1) Syarat-syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada disetiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar'i. maksud dengan syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidak jelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, beresiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi

telah di sebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:

a) Barang dan harganya diketahui (nyata),

³⁹*Nafāz* arti sebenarnya adalah berlalu dan boleh, tetapi dipakai oleh ahli fikih untuk menunjukan arti berlakunya transaksi tanpa bergantung pada izin dan justifikasi yang lain.

⁴⁰Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3336

- b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqad*) karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya,
- c) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama,
- d) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang mengutungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.
- 2) Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:
- a) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan,
- b) Diketahuinya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah*, dan *wadi'ah*,
- c) Barang dan harga penggantinya sama nilainya,
- d) Terpenuhi syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam,
- e) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.
- d. Syarat kelaziman jual beli (*syurut al-luzūm*) mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

- 1) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak,
- 2) Terbebas dari *khiyār* (hak memilih), akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berahir, selama hak *khiyar* belum berahir, maka akad tersebut belum mengikat.⁴¹

e. Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu:⁴²
 - a) Orang yang berakad harus *mumayyiz* dan berbilang
 - b) *Sighat*-nya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuai, dan harus didengar oleh kedua belah pihak
 - c) Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan
 - d) Harga harus jelas.
- 2) Menurut mazhab Maliki syarat jual beli adalah:⁴³
 - a) Orang yang melakukan akad harus *mumayyiz*, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang
 - b) Pengucapan lafaz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus.
 - c) Barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.

⁴¹Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3349.

⁴²Abu Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣināi' Fī Tartībī al-Syarāi'*, Juz 5, h. 135-148.

⁴³Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 168-171.

3) Menurut mazhab Syafi'i syarat jual beli adalah:⁴⁴

- a) Orang yang berakad harus *mumayyiz*, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam
- b) Objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara *syara*, hak milik sendiri, berupa meteri dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas
- c) Ijab dan kabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.

4) Menurut mazhab Hambali syarat jual beli adalah:⁴⁵

- a) Orang yang berakad harus *mubaligh* dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan
- b) Sighatnya harus berlangsung dalam satu majlis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu
- c) Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahkan, dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan *syara*'.

D. Macam-Macam Jual Beli

1. Dilihat dari Barang yang Dipertukarkan

akad jual beli ini dapat dibagi menjadi empat:⁴⁶

- a. *Al-Bāi' al-muthlaq* atau *bāi' al-'din bil'da'in*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* (alat pembayaran) secara mutlak, seperti dirham dan dinar, dan menjualnya dengan

⁴⁴Zakariya bin Muhammad al-Anṣarī, *Tuhfatu al-Ṭullāb*, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1418 H/ 1998 M), h. 141-145.

⁴⁵Mansūr bin Yunus bin Ṣalāḥ al-Dīn, *Kasyāf al-Qinā'*, Juz 3, h. 139-166.

⁴⁶Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syamsu al-A'imma al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 15, (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/ 1993 M), h. 84.

uang yang telah populer yaitu koin logam yang orang-orang menganggapnya sebagai uang kerja.

- b. *Baī' al-muqāyadah* atau *bai' al-'ain bī al-'ain*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan unta dengan mobil dan juga baju dengan gandum.
- c. *Baī' al-ṣarf* atau *bai' al-naqd bī al-naqd* yakni menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dinar, dirham, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Baī al-slām* atau *bai' al-daīn bī al-aīn*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabī'* (barang yang dijual) melainkan berupa *daīn* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa *'aīn* dan bisa jadi berupa *daīn* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad ini berlaku sebagai *aīn*.

2. Dilihat dari Bentuk Harga

akad jual beli ini juga dapat dibagi menjadi empat macam:⁴⁷

- a. *Baī' al-murābahah* yakni jual beli barang dengan *ra'su al-māl* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
- b. *Baī' al-taūlīyah* yakni jual beli barang dengan harga asal (*ra'su al-māl*) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
- c. *Baī' al-waḍī'ah* yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

⁴⁷Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3600.

d. *Baī' al-musāwamah* yakni jual beli barang dengan *tasman* yang disepakati kedua pihak, kerana pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya.

Akad jual beli juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang lain, seperti akad *al-istiṣnā'* dan akad *al-jizāf*:⁴⁸

Jual beli *al-istiṣnā'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustaṣni'*) dengan penerima pesanan (*ṣāni'*) atas sejumlah barang dengan spesifikasi tertentu (*maṣnu'*), untuk barang-barang industri ataupun properti. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Jual beli *al-jizāf* yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung.⁴⁹ Akan tetapi jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah obyek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat.

E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut:⁵⁰

1. Terlarang Sebab Ahliyah Al-‘Āqid (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*tasharruf*

⁴⁸Abu Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣināi' Fī Tartībī al-Syarāi'*, Juz 5, h. 134

⁴⁹Wizārah al-Auqāf, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaītiyyah*, Juz 9, (Cet. II; Kuwaīt: Dār al-Salāsīl, 1404-1427 H), h. 72.

⁵⁰Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3493.

(mengelola) secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

a. Orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

b. Anak kecil

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak kecil belum *mumayyiz* (belum bias membedakan) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut ulama *Syafi'iyah* jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (kecakapan hukum).⁵¹

Adapun menurut ulama *Malikiyyah*, *Hanafiyyah*, dan *Hanābilah*, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya.⁵² Mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga sekaligus pengamalan atas firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisah/4 : 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 Terjemahnya:
 Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.⁵³

c. Orang buta

⁵¹Abū Zakariyya Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥa*, Juz 9, h. 158.

⁵²Lihat *Rad al-Mukhtār 'ala al-Dar al-Mukhtār*, Juz 4, h. 504, juga *Tauḍīḥ al-Aḥkām Syarḥ Tuhfatu al-Aḥkām*, juz 3, h. 4. Dan *al-Jāmi' li'ulumi Imam Ahmad*, juz 9, h. 44.

⁵³Kementerian Agama, RI, *al-Qur'anul Karim Hafalan Mudah*, h. 77.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama *Syafi'iyah* tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.⁵⁴

d. Orang yang terpaksa

Menurut ulama *Hanafiyyah*, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku.⁵⁵ Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

e. *Fudūlī*

Jual beli *fudūlī* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). Ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa jual beli semacam ini diperbolehkan, karena mereka menafsirkan jual beli tersebut kepada pembelian untuk dirinya dan bukan orang lain dan menurut ulama yang lain mengkategorikan ini kedalam jual beli untuk dirinya sendiri.⁵⁶ Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa jual beli *fudūlī* tidak sah.

f. Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya,

⁵⁴Abū Zakariyya Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḍḍa*, Juz 9, h. 302.

⁵⁵Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syamsu al-A'imma al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Juz 24, h. 55.

⁵⁶Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 189.

menurut pendapat ulama *Malikiyah*, *Hanafiyah* dan pendapat paling *shahīh* (benar) di kalangan *Hanabilah*, harus ditanggihkan.⁵⁷

g. Jual beli *Mulja'*

Jual beli *Mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁵⁸

2. Terlarang Sebab *Sighat*

Ulama fikih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan kabul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :⁵⁹

a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan kabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum jual beli ini.

⁵⁷Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3494.

⁵⁸Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3492.

⁵⁹Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3494.

Menurut *Hanafiyah* dan *Hanabilah* menyatakan jual beli *mu'athah* sah hanya pada dikebiasaan dalam kehidupan manusia.⁶⁰ Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia menunjukkan adanya kerelaan di dalamnya. Akan tetapi terdapat satu syarat, yakni objek transaksi harus diketahui dan sudah dimaklumi kedua belah pihak.

Menurut ulama *Malikiyyah* jual beli *mu'athah* sah jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik atas hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat maupun tidak.⁶¹

Menurut *Syafi'iyyah* berpendapat bahwa jual beli *mu'athah* harus disertai ijab kabul, yakni dengan *sighat lafazh*, sebab keridhaan, sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan.⁶² Mereka hanya membolehkan jual-beli dengan isyarat, bagi orang yang *uzur* (berhalangan).

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari 'āqid (yang melakukan kesepakatan) pertama kepada 'āqid kedua. Jika kabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Kesahihan akad telah disepakati dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa

⁶⁰Abu Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣināi' Fī Tartībī al-Syarāi'*, Juz 5, h. 158.

⁶¹Syamsudin, *Mawāhib al-Jalīl*, Juz 4, (Cet. III; Dar al-Fikr, 1412 H/ 1992 M), h. 229

⁶²Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syirāzī, *al-Mazhab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 3, (Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th.), h. 3.

yang ada dalam hati *'āqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in 'iqad* (terjadinya akad).⁶³

e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama *Hanafiyah* membolehkannya, sedangkan ulama *Syafi'iyah* menganggapnya tidak sah.

f. Jual beli *gaīru munjiz*

Jual beli *gaīru munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini batal menurut jumhur ulama.

g. Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri)

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: هَيَّ النَّيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ⁶⁴

⁶³Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3494.

⁶⁴Muhammad bin Ismā'īl Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasulillah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, Hadis no. 2142, h. 69. Dan Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qasyīrī al-Nāisābūrī, *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar*

Artinya:

Diceritakan 'Abdullah bin Maslamah, diceritakan Mālik dari Nāfi' dari Bin 'Umar ra. berkata bahwa "Rasulullah saw. telah melarang jual beli najasyi".

h. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah apabila seseorang berkata : "Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi". Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَسْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ⁶⁵

Artinya:

Diriwayatkan Ismā'il berkata menceritakan Mālik dari Nāfi' dari 'Abdullah bin 'Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya".

3. Terlarang Sebab Ma'qūd 'Alaīh (Barang Yang Diperjualbelikan)

Secara umum, ma'qūd 'alaīh adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabī' (barang jualan) dan harga.

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qūd alaīh adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

min as-Sunani binaqli al- 'Adli 'an al- 'Adli 'an Rasulillah saw., Juz 3, Hadis no. 1516, (Baīrūt: Dār Ihya' al-Tarātsi al-'Arabī), h. 1156.

⁶⁵Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillah al-Bukhāri al-Ju'fī, al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasulillah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi, Juz 3, Hadis no. 2139, h. 69.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama yang lainnya, diantaranya berikut ini.⁶⁶

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara.

c. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumār* (permainan taruhan).⁶⁷ Hukum Islam melarang jual beli seperti ini, sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ"⁶⁸

Artinya:

Meriwartakan Muhammad bin Sammāk dari Yazid bin Abī Ziyād dari Al-Musayyab bin Rāfi' dari 'Abdullah bin Mas'ūd berkata: telah bersabda Rasulullah saw. jangan kamu beli ikan yang berada didalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas.

d. Jual beli najis dan yang dihukumi najis

⁶⁶Wahbah bin Mustofa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3499.

⁶⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, h. 79.

⁶⁸Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad al-Anshar*, Juz 6, Hadis no. 3676, disahihkan oleh Ibnu Hibbān, h. 197.

Barang yang dihukumi najis dan yang terkena najis ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti *khamar* (minuman memabukkan), babi, bangkai, dll. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama *Hanafiyah*⁶⁹ membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama *Malikiyah* membolehkannya setelah dibersihkan.⁷⁰ Mereka berbeda pendapat juga tentang barang yang terkena najis atau tidak bisa dihilangkan, seperti kotoran kerbau, kambing, sapi, dan ayam, karena benda-benda tersebut membawa manfaat sebagai pupuk.

Mengingat tidak ada dalil yang jelas mengenai hukum jual beli benda najis seperti kotoran hewan di dalam al-Qur'an, akan tetapi hal ini sudah dianggap umum oleh sebagian masyarakat, misalnya saat ini yang terjadi adalah jual beli pupuk kandang yang tidak lain untuk menyuburkan tanaman agar mendapatkan hasil yang maksimal.⁷¹

e. Jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan

Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada atau belum pasti dan tidak tampak. Maksud jual beli dalam kandungan adalah jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya. Bentuk jual beli ini dilarang karena objeknya belum ada dan belum tampak.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

⁶⁹Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syamsu al-A'imma al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 1, h. 39.

⁷⁰Syamsudin, *Mawāhib al-Jalīl*, Juz 4, h. 258.

⁷¹Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3499.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَمَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَتَّبَعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجِ الْيَ فِي بَطْنِهَا⁷²

Artinya:

Meriwayatkan 'Abdullah bin Yūsuf, mengabarkan Nāfi' dari 'Abdullah bin Umar ra. berkata bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan. Yaitu penjualan yang berlaku di masa jahiliyah, seorang membeli unta sehingga lahir yang di dalam kandungannya kemudian sampai beranak binatang yang telah lahir itu.

f. Jual Beli Sperma Hewan

Dalam jual beli sperma (*mani*) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli seperti ini juga tidak diperbolehkan, karena tidak dapat diketahui kadarnya.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: هَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِ الْفَحْلِ⁷³

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar ra. berkata: Nabi saw. melarang menerima pembayaran karena pemberian bibit jantan.

g. Jual beli *majhūl*

Jual beli *majhūl* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan menurut pendapat jumhur, karna dapat menyebabkan perselisihan.

h. Jual beli sesuatu yang tidak ada ditempat atau tidak terlihat

⁷²Muhammad bin Ismā'īl Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasulillah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, Hadis no. 2143, h. 70. Dan Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qasyīrī al-Nāṣībūrī, *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min as-Sunani binaqli al-'Adli 'an al-'Adli 'an Rasulillah saw.*, Juz 3, Hadis no. 1514, h. 1153.

⁷³Muhammad bin Ismā'īl Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasulillah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, Hadis no. 2284, h. 94.

Ulama *Hanafiyyah* berpendapat jual beli ini sah tanpa melihat atau menggambarkan, dan pembeli memiliki pilihan ketika telah melihat.⁷⁴ Ulama *Malikiyyah* mengatakan sah apabila sifat dan gambarannya sesuai dengan kesepakatan.⁷⁵ Menurut ulama *Syafi'iyyah* dan *Hanābilah* jual beli ini tidak sah karna tidak ada kejelasan.⁷⁶

i. Jual beli sesuatu yang tidak bias digenggam atau dimiliki

Ulama *Hanafiyyah* tidak memperbolehkan menjual barang bergerak sebelum dimiliki, dan membolehkan menjual properti sebelum diterima, karena secara umum aman dari perubahan.⁷⁷ Ulama *Syafi'iyyah* melarang jual beli ini secara mutlak.⁷⁸

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

Artinya:

Jika kamu membeli makanan, maka jangan menjualnya sampai kamu memilikinya.

F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

⁷⁴Badru al-Dīn al-‘Aīnī, *al-Bināyah Syarh al-Hidāyah*, Juz 8 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1420 H/ 2000 M), h. 81.

⁷⁵Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 174.

⁷⁶Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khaīr al-‘Imranī, *al-Bayān Fī Mazhab al-Imām al-Syafi’i*, Juz 5, (Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1421 H/ 2000 M), h. 80. Lihat juga, *Al-Mugnī Li ibni Qudāmah*, Juz 3, h. 494.

⁷⁷Abu Bakar ‘Ilā’ al-Dīn al-Samarqandī, *Tuhfah al-Fuqahā’*, Juz 2, (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1414 H/ 1994 M), h. 111.

⁷⁸Saifudīn Abu Bakar Muhammad bin Ahmad al-Syāsyī, *Hilyah al-‘Ulamā’ Fī Ma’rifati Mazahib al-Fuqahā’*, Juz 4 (Cet. I; Ammān: Maktabah al-Risālah al-Hadīṣah, 1988 M), h. 386.

⁷⁹Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qasyīrī al-Naīsābūrī, *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min as-Sunani binaqli al-‘Adli ‘an al-‘Adli ‘an Rasulullah saw.*, Juz 3, Hadis no. 1529, h. 1162.

1. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:⁸⁰

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang (batil).

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.⁸¹

- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmad dari Allah swt.

Rasulullah saw. bersabda:

⁸⁰Abdul Rahman Ghazaly Dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 87.

⁸¹Kementerian Agama, RI, *al-Qur'anul Karim Hafalan Mudah*, h. 83.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى⁸²

Artinya:

Dari Jabir bin ‘Abdillah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli, dan bila ia menagih hutang.

f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

2. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut: Allah mensyari’atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hamba-hamba Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini tidak ada suatu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁸³

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁸²Muhammad bin Ismā’īl Abu ‘Abdillah al-Bukhāri al-Ju’fi, *al-Jami’ al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasulillah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, Hadis no. 2079, h. 57.

⁸³Abdul Rahman Ghazaly Dkk., *Fiqh Muamalah*, h. 89.

BAB III

BIOGRAFI EMPAT IMAM MAZHAB

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Abu Hanifah. Ia adalah seorang Imam, ahli fikih agama dan seorang tokoh intelektual Irak. Ia bernama Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit bin Zauti al-Taimi al-Kufi, Abu Hanifa seorang bangsawan bani Taimiyyah bin Tsa'labah. Abu Hanifa adalah keturunan Persia, ia dilahirkan pada tahun 80 H. pada masa kehidupan para sahabat yang berusia dini, Abu Hanifa bertemu dengan Anas bin Malik ketika Anas datang ke Kufah dan belum mengetahui satu huruf pun dari gurunya. Abu Hanifa menaruh perhatian besar kepada *atsar* dan hadis hingga untuk mempelajarinya dengan melakukan perjalanan panjang, ia juga terkesan dengan ilmu fikih, pendalaman dalam pandangan mazhab fikih serta problematiknya. Ia adalah seorang tokoh yang menjadi akhir segala permasalahan fikih, maka umat manusia di bumi ini sungguh telah berhutang budi kepadanya.¹

Al-Fudhail bin Iyadh berkata, "Abu Hanifa adalah seorang yang ahli fikih dan terkenal dengan keilmuannya itu. Selain itu, dia juga terkenal dengan kewara'annya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang di sekitarnya, sabar dalam menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun malam, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat

¹Syamsuddīn Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Utsmān bin Qaīmāz al-Zahabī, *Sīr A'lām al-Nubalā'*, Juz 6, (Cet. III; Muassasah al-Risālah, 1405 H/ 1985 M), h. 390.

tentang halal dan haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran hukum dan tidak suka dengan harta para penguasa.”²

Tentang ibadah Abu Hanifa, dari Asad bin Amr, dia berkata, “Sesungguhnya Imam Abu Hanifa melakukan shalat isya’ dan subuh dengan satu wudhu selama 40 tahun.”³

Dari Basyar bin al-Walid dari al-Qadhi Abu Yusuf, “Ketika kami berjalan bersama dengan Imam Abu Hanifa, tiba-tiba aku mendengar seorang lelaki berkata kepada temannya, “Orang ini adalah Abu Hanifa yang tidak tidur malam.” Kemudian Abu Hanifa berkata, “Demi Allah, orang-orang tidak akan membicarakan tentang apa yang tidak pernah aku lakukan.” Dia selalu bangun malam melakukan shalat dengan berdoa penuh harap kepada rahmat Allah swt.”⁴

Komitmen Abu hanifah untuk selalu mengikuti sunnah, dari Said bin Salim al-Basri, dia berkata, “Aku pernah mendengar Abu Hanifah berkata, “Aku pernah bertemu dengan Atha’ di Makkah, lalu aku bertanya kepadanya tentang sesuatu, kemudia dia menjawab, “Dari mana anda?” aku berkata “Aku salah satu penduduk Kufah.” Dia berkata, “Jadi anda dari kampung (wilayah) yang suka memecah belah agama mereka menjadi beberapa macam golongan?” Aku menjawab, “Ya.”

Dia berkata lagi “Anda dari kelompok mana?” aku berkata, “Aku dari kelompok yang tidak mencaci ulama salaf, beriman kepada qadha-qadar Allah, dan

²Abu Bakar Ahmad bin ‘Alī bin Tsābit bin Ahmad bin Mahdī al-Baghdādī, *Tārīkh Baghdād*, Juz 13, (Cet. I; Baīrūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1417 H), h. 340.

³Syamsuddīn Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Utsmān bin Qāimāz al-Zahabī, *Sīr A’lām al-Nubalā’*, Juz 6, h. 399.

⁴Syamsuddīn Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Utsmān bin Qāimāz al-Zahabī, *Sīr A’lām al-Nubalā’*, Juz 6, h. 399.

tidak mengkafirkan seseorang pun hanya karena satu dosa (yang dilakukannya).”

Kemudia dia berkata, “Anda telah tahu, maka berjanjilah untuk menjaganya.”⁵

Al-Fudhail bin Iyadh berkata, “jika dalam suatu permasalahan terdapat jawaban yang berdasar pada hadis yang sahih, maka dia mengikutinya, walaupun hadis tersebut berasal dari para sahabat atau tabi’in. jika tidak ada, maka dia melakukan *qiyās* dengan yang terbaik.”⁶

Keilmuan Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih disebutkan oleh Yahya bin Said al-Qaththan dia berkata, “Aku tidak berbohong kepada Allah bahwa aku belum pernah melihat pendapat yang lebih baik dari pendapat Abu Hanifah.”⁷

Ali bin Ashim berkata, “Kalaupun ilmu Abu Hanifah ditimbang dengan ilmu orang-orang pada masanya, pasti ilmunya lebih banyak dari mereka.”

Hafsh bin Ghiyats berkata, “Pendapat Abu Hanifah dalam bidang fikih lebih detail daripada syair, tidak ada yang bias mencelahnya kecuali orang yang bodoh.”⁸

Imam Abu Hanifah sempat belajar kepada beberapa guru dari kalangan sahabat dan tabi’in sebagaimana perkataan al-Hafidz dia berkata, “Dia meriwayatkan dari beberapa orang di antaranya; Atha’ bin Abi Rabah, Ashim bin Abi al-Najwad, al-Qamah bin Martsad, Hammad bin Sulaiman, al-Hakam bin Utaibah, Salamah bin Kuhail, Abu Ja’far Muhammad bin Ali, Ali bin al-Aqmar, Ziyad bin Alaqah, Said bin Masruq al-Tsauri, Adi bin Tsabit al-Anshari, Athiyyah

⁵Ahmad Farīd, *Min A’lām al-Salaf*, Juz 3, (Durus Şautiyah, t.th). h. 8.

⁶Ahmad Farīd, *Min A’lām al-Salaf*, Juz 3, h. 8.

⁷Syamsuddīn Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Utsmān bin Qaīmāz al-Zahabī, *Sīr A’lām al-Nubalā’*, Juz 6, h. 402.

⁸Syamsuddīn Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Utsmān bin Qaīmāz al-Zahabī, *Sīr A’lām al-Nubalā’*, Juz 6, h. 403.

bin Said al-Aufi, Abu Sufyan al-Sa'di, Abdul Karim Abi Umayyah, Yahya bin Said al-Anshari, Hisyam bin Urwah dan yang lain.”

Di antara murid-murid Imam Abu Hanifah, al-Hafizh berkata, “Adapun yang meriwayatkan darinya antara lain; puteranya Hammad, Ibrahim bin Thahman, Hamzah bin Hubaib al-Ziyat, Zafr bin al-Hudzail, Abu Yusuf al-Qadhi, Abu Yahya al-Hammani, Isa bin Yunus, Waki’, Yazin bin Zurai’, Asad bin Amr al-Bajali, Hukkam bin Ya’la bin Salam al-Razi, Kharijah bin Mus’ab, Abdul Majid bin Abi Ruwwad, Ali bin Mushir, Muhammad bin Basyar al-Abdi, Abdurrazzaq, Muhammad bin al-Hasan, al-Syaibani, Mus’ab bin al-Miqdam, Yahya bin Yaman, Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam, Abu Abdurrahman al-Muqr, Abu Ashim dan yang lain.”⁹

Dalam kitab *al-Ibar* al-Dzahabi berkata, “Diriwayatkan bahwa Khilafah al-Mansur memberi minuman beracun kepada Imam Abu Hanifah dan dia pun meninggal sebagai syahid. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya.”

Para ahli sejarah bersepakat bahwa Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H, dalam usia yang ke 70 tahun. Banyak sekali ahli sejarah yang mengatakan, “Dia meninggal dunia pada bulan Rajab, ada yang mengatakan pada bulan Sya’ban dan ada juga yang mengatakan bulan Syawal. Dia tidak meninggalkan seorang pun putera kecuali Hammad.”¹⁰

B. Biografi Imam Malik

⁹Ahmad Farīd, *Min A’lām al-Salaf*, Juz 3, h. 10.

¹⁰Ahmad Farīd, *Min A’lām al-Salaf*, Juz 3, h. 12.

Mazhab Maliki merupakan mazhab yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Malik. Ia adalah *Syaikhul* Islam. Merupakan referensi permasalahan umat, Imam *Dār al-Hijrah* yaitu Madinah al-Munawarah. Ia adalah ayah Abdullah, nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir al-Himyari al-Ashbahi al-Madani. Menurut riwayat yang paling sahih, Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 H. yaitu tahun yang sama dengan wafatnya Anas pelayan setia Rasulullah saw. Ia tumbuh penuh perlindungan, kemakmuran dan terawat.

Imam Malik telah menuntut ilmu sejak usianya belum genap 10 tahu. Selanjutnya ia berperan dalam mengeluarkan fatwa dan mengadakan majelis-majelis ilmu, pada saat itu usianya baru 21 tahun. Di masa mudanya yang masih segar bugar itu banyak jamaah yang mendatangnya dari berbagai penjuru negeri untuk menuntut ilmu, tepatnya di akhir masa Daulah Abu Ja'far al-Manshur dan seterusnya, dan di masa khilafah al-Rasyid semakin banyak manusia yang berdatangan menuntut ilmu kepadanya, hingga ia wafat.¹¹

Sesungguhnya Imam Malik sangat menghormati hadis, jika dia ingin membicarakannya, maka dia mandi terlebih dahulu, memakai wangi-wangian, merapikan jenggotnya, duduk dengan baik, dan dia tidak akan berhenti berbicara kecuali pembahasannya telah selesai.¹²

Imam Malik pernah berkata, “Tidak akan diterima ilmu yang berasal dari empat orang, yaitu orang yang suka menumpahkan darah dan dia merasa bangga dengan tindakannya itu, meskipun banyak orang yang meriwayatkan darinya; orang

¹¹Syamsuddīn Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Utsmān bin Qāimāz al-Zahabī, *Sīr A’lām al-Nubalā’*, Juz 8, h. 48.

¹²Ahmad Farīd, *Min A’lām al-Salaf*, Juz 10, h. 2.

yang berlaku bid'ah dan mengajak kepada orang lain; dari orang yang mendustakan hadis kepada orang-orang; dan dari orang yang saleh yang banyak melakukan ibadah dan mempunyai kehormatan, namun dia tidak hafal terhadap hadis yang dibicarakan.”¹³

Kehati-hatian Imam Malik dalam meriwayatkan hadis dan keberaniannya dalam mengkritik orang-orang yang meriwayatkannya. Dari Muhammad bin Ishaq al-Tsaqafi al-Siraj, dia berkata, “Aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari tentang sanad yang paling sahih,” dia menjawab, “Sanad yang paling sahih adalah dari Malik dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar.”

Al-Zahabi berkata, “Malik adalah pimpinan orang-orang yang gemar meneliti para perawi, dan mempunyai hafalan yang kuat, fasih dalam ucapan dan mempunyai keyakinan tinggi.”¹⁴

Imam Malik ketika diberi pertanyaan dia senantiasa menjauhkan diri dari memberi fatwa. Dari Malik, dia berkata, “Perhiasan orang alim adalah “aku tidak mengetahui,” dan jika dia melupakannya dia akan terluka.”

Dari al-Haitsam bin Jamil, dia berkata, “Aku mendengar Malik ditanya empat puluh delapan masalah, dan dia menjawab yang tiga puluh dua pertanyaan dengan jawaban “Aku tidak mengetahui.”¹⁵

Diriwayatkan bahwa guru-guru Imam Malik yang mengambil hadis dari mereka, berjumlah sembilan ratus orang guru, yaitu tiga ratus orang dari generasi

¹³Ahmad Farīd, *Min A'lām al-Salaf*, Juz 10, h. 2.

¹⁴Syamsuddīn Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Utsmān bin Qāimāz al-Zahabī, *Sīr A'lām al-Nubalā’*, Juz 8, h. 71.

¹⁵Ahmad Farīd, *Min A'lām al-Salaf*, Juz 10, h. 7.

Tabi'in dan enam ratus orang dari generasi Tabi' Tabi'in. Guru-guru Imam Malik adalah orang-orang yang dia pilih, dan pilihan Imam Malik didasarkan pada ketaatannya beragama, ilmu fikihnya, cara meriwayatkan, hadis, syarat-syarat meriwayatkan dan mereka adalah orang-orang yang bias dipercaya. Imam Malik meninggalkan perawi yang banyak mempunyai hutang dan suka mendamaikan yang mana riwayat-riwayat mereka tidak dikenal.¹⁶

Al-Zahabi berkata, “Untuk pertama kalinya Malik mencari ilmu pada tahun 120 H. yaitu tahun dimana Hasan al-Bashri meninggal. Malik mengambil hadis dari Nafi' yaitu orang yang tidak bisa ditinggalkannya dalam periwayatan. Juga dari Said al-Maqburi, Nu'aim al-Mujammar, Wahab bin Kaisan, al-Zuhri, Ibnu al-Munkadir, Amir bin Abdullah bin al-Zubair, Abdullah bin Dinar, Zaid bin Aslam, Safwan bin Salim, Ishaq bin Abi Thalhah, Muhammad bin Yahya bin Hibban, Yahya bin Said, Ayyub al-Sakhtiyani, Abu al-Zinad, Rabi'ah bin Abi Abdirrahman dan banyak lagi orang-orang selain mereka dari ulama Madinah. Imam Malik jarang meriwayatkan dari orang-orang yang berasal dari luar Madinah.

Sedangkan, orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Malik dan mereka termasuk gurunya adalah al-Zuhri, Rabi'ah, Yahya bin Said dan yang lain. Sedangkan, dari orang-orang yang hidup sezaman dengan Imam Malik adalah al-Auza'i, al-Tsauri, al-Laits dan yang lain.

Selain mereka, orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Malik adalah Ibnu al-Mubarak, Yahya bin Said al-Qaththan, Muhammad bin al-Hasan, Ibnu Wahab, Ma'ma bin Isa, al-Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Mashar, Abu

¹⁶Ahmad Farīd, *Min A'lām al-Salaf*, Juz 10, h. 9.

‘Ashim, Abdullah bin Yusuf al-Tunisi, al-Qa’nabi, Said bin Manshur, Yahya bin Yahya, Yahya bin Yahya al-Qurthubi, Yahya bin Bakir, al-Nufail, Mus’ab al-Zubaidi, Abu Mus’ab al-Zuhri, Qutaibah bin Said, Hisyam bin Ammar, Suaid bin Said, ‘Utbah bin ‘Abdillah al-Maruzi, Ismail bin Musa al-Saddi, dan orang-orang lain seperti Ahmad bin Ismail al-Sahmi.”¹⁷

Di antara karya Imam Malik adalah *al-Muwatta’*. al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi berkata, “*Al-Muwatta’* adalah dasar utama dan inti dari kitab-kitab hadis, sedangkan karya al-Bukhari adalah dasar kedua, dan dari keduanya muncul kitab yang menjadi penyempurna, seperti karya Imam Muslim dan al-Tirmidzi.

Imam Malik mengarang *al-muwatta’* bertujuan untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih yang berasal dari Hijaz, dan di dalamnya disertakan pendapat-pendapat dari para sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in.¹⁸

Ismail bin Abi Uwais berkata, “Malik telah sakit dan meninggal, dan aku bertanya kepada keluarganya tentang apa yang dikatakan Malik ketika dia menghadapi *sakarāt al-Maut*. Mereka menjawab, “Malik mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian dia membaca Q.S. al-Rum/30: 6. yang artinya, “*Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang).*” Malik meninggal di waktu subuh pada tanggal 14 Rabiul Awwal tahun 179 H. Amirul mukminin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim juga ikut menyalatinya.”¹⁹

C. Biografi Imam Syafi’i

¹⁷Ahmad Farīd, *Min A’lām al-Salaf*, Juz 10, h. 9.

¹⁸Ahmad Farīd, *Min A’lām al-Salaf*, Juz 10, h. 8.

¹⁹Syamsuddīn Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsmān bin Qaīmāz al-Zahabī, *Sīr A’lām al-Nubalā’*, Juz 8, h. 130.

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Syafi'i. ia bernama Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin al-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu al-Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdul al-Manaf bin Qushai al-Qurasyi al-Muththalibi al-Syafi'i al-Hijazi al-Makki. Dia terhitung masih keluarga Rasulullah saw. yang keturunannya bertemu pada Abdu al-Manaf.²⁰

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ia dilahirkan di Ghazzah, Askalan. Tatkala umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkan Imam Syafi'i ke Hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiah. Keduanyaapun menetap di sana. Namun ketika umurnya telah mencapai sepuluh tahun, ibunya memindahkannya ke Makkah karena khawatir akan melupakan nasabnya.²¹

Bahr bin Nashr berkata, "Di masa Imam Syafi'i, aku belum pernah melihat dan mendengar ada orang yang lebih bertakwa dan wara melebihi Imam Syafi'i. begitu pula aku belum pernah mendengarkan ada orang yang melantunkan al-Qur'an dengan suara yang lebih bagus darinya."

Al-Husain al-Karabisi berkata, "Aku bermalam bersama Syafi'i selama delapan puluh malam, dia selalu salat sekitar sepertiga malam. Dalam salatnya, aku juga tidak pernah melihatnya membaca al-Qur'an kurang dari delapan puluh ayat,

²⁰Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'i, *Musnad al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 1 (Bāirūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1400 H), h. 3.

²¹Husāin ‘Abdu al-Hamīd Nail, *Mukhtaṣar Kitāb al-Umm*, Juz 1, (Bairūt: Dār al-Arqam bin Abi al-Arqam, t.th), h. 7.

kalau lebih tidak sampai seratus ayat. Ketika membaca ayat-ayat yang berisi rahmat, maka dia selalu berdoa untuk dirinya dan orang-orang mukmin semuanya, dan ketika membaca ayat-ayat yang berisi azab, maka dia selalu memohon perlindungan dari Allah untuk dirinya dan juga seluruh orang-orang mukmin. Kalau aku perhatikan, maka seolah-olah rasa takut dan penuh harap berkumpul dan bersatu dalam dirinya.”²²

Imam Syafi’i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Imam Syafi’i bercerita, “Ketika saya menghatamkan al-Qur’an dan memasuki masjid, saya duduk di majelis para ulama. Saya menghafal hadis-hadis dan masalah fikih. Pada saat itu, rumah kami berada di Makkah. Keadaan saya sangat miskin, dimana saya tidak memiliki uang untuk membeli kertas, namun saya mengambil tulang-tulang hingga dapat saya gunakan untuk menulis.”²³

Setelah Imam Syafi’i belajar fikih dari Muslim bin Khalid al-Zanji dan Imam Makkah lainnya, ia berangkat ke Madinah untuk belajar dari Abu Abdillah Malik bin Anas dan perjalanannya itu kemudian menjadi terkenal dikarenakan sebuah tulisan monumental yang ditulis pada saat itu.

Ketika Imam Syafi’i sedang belajar dari Imam Malik, Imam Malik berkata kepadanya, “Bertakwalah kepada Allah, karna akan terjadi sesuatu yang besar pada dirimu.”

²²Ahmad Farīd, *Min A’lām al-Salaf*, Juz 2, h. 5.

²³Husāin ‘Abdu al-Hamīd Nail, *Mukhtaṣar Kitāb al-Umm*, Juz 1, h. 7.

Dalam riwayat lain, Imam Malik berkata kepadanya, “Allah telah memberikan cahaya dalam hatimu, maka janganlah engkau padamkan dengan maksiat.”

Imam Syafi’i datang menemui Imam Malik saat berusia tiga belas tahun, kemudian ia berangkat ke Yaman hingga dikenal masyarakat dikarenakan riwayat hidupnya yang baik, arahannya agar selalu berpedoman kepada sunnah, metode yang baik, dan lain sebagainya. Setelah itu ia pindah ke Irak, di sana ia mendalami ilmu dengan serius, bertukar pikiran dengan Muhammad bin al-Hasan dan yang lain, menyebarkan ilmu hadis, menegakkan mazhab penduduk Irak, serta membela sunnah hingga namanya dikenal dan semakin harum. Abdurrahman bin Mahdi, tokoh ahli hadis di zamannya kemudian memintanya untuk menyusun kitab Ushul Fikih.²⁴

Di antara guru-guru Imam Syafi’i yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji, Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Yahya, Malik bin Anas, Waki’ bin Jarrah bin Malih al-Kufi, Hammad bin Usamah al-Hasyimi al-Kufi, Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Bashri dan lainnya.²⁵

Imam Syafi’i datang Ke Mesir pada tahun 199 H, atau 814/815 M, pada awal masa khilafah al-Ma’mun. kemudian ia kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali lagi ke Mesir. Ia tinggal disana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H, atau 819/820 M.

²⁴Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’i, *Musnad al-Imām al-Syāfi’i*, Juz 1, h. 4.

²⁵Husaīn ‘Abdu al-Hamīd Nail, *Mukhtaṣar Kitāb al-Umm*, Juz 1, h. 8.

Di antara karya-karya Imam Syafi'i yaitu, *al-Risālah al-Qadīmah*, *al-Risālah al-Jadīdah*, *Ikhtilāf al-Hadīts*, *Ibtāl al-Istihsān*, *Ahkām al-Qur'ān*, *Bayaḍ al-Fard*, *Sifah al-Amr wa Nahyī*, *Ikhtilāf al-Malik wa Syāfi'i*, *Kitāb al-Umm*, *al-Sunnah*, dan lainnya.²⁶

Dalam sebuah riwayat bahwa Imam Syafi'i menderita penyakit kronis, sampai-sampai darahnya mengalir ketika dia sedang menaiki kendaraannya. Aliran darah itu berceceran sampai memenuhi celana, kendaraan, dan telapak kakinya.

Diceritakan al-Rabi' bahwa al-Muzni telah membesuk Imam Syafi'i pada saat sakit untuk meninggalkannya. Al-Muzni lalu bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai guru, bagaimanakah kondisimu sekarang?" Imam Syafi'i menjawab, "aku rasakan sudah tiba waktunya meninggalkan dunia dan berpisah dengan saudara-saudaraku. Sungguh, kematian sudah dekat, kembali kepada Allah sudah dekat untuk mempertanggung jawabkan amal keburukan yang kuperbuat."²⁷

Imam Syafi'i syafi'i mengidap penyakit *ambeien* pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jumat selesai salat magrib, yaitu pada hari terakhir pada bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari jumat di tahun 204 H, atau 819/820 M.²⁸

D. Biografi Imam Ahmad Bin Hambal

Mazhab Hambali merupakan mazhab yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ia bernama Abu Abdillah Ahmad bin

²⁶Husaīn 'Abdu al-Hamīd Nail, *Mukhtaṣar Kitāb al-Umm*, Juz 1, h. 11.

²⁷Ahmad Farīd, *Min A'lām al-Salaf*, Juz 2, h. 12.

²⁸Husaīn 'Abdu al-Hamīd Nail, *Mukhtaṣar Kitāb al-Umm*, Juz 1, h. 12.

Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdilllah bin Hayyan bin Abdilllah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukhbah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan.

Kalau diperhatikan, maka garis keturunan Imam Ahmad bin Hambal ini memiliki keutamaan yang agung dan urutan yang mulia dari dua arah, yaitu:

Pertama; dalam garis keturunan ini, nasab Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan Rasulullah saw. pada Nazzar. Nazzar ini mempunyai empat anak, di antaranya adalah Mudhar yang menurunkan Nabi Muhammad saw. Sedangkan anak Nazzar yang lain adalah Rabi'ah yang menurunkan Imam Ahmad bin Hambal.

Kedua; Imam Ahmad bin Hambal adalah orang Arab asli dengan garis keturunan yang sah. Ibunya mengandungnya di Moro, kemudian pergi ke Baghdad lalu melahirkan Imam Ahmad bin Hambal pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah.²⁹

Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal mulain mencari hadis ketika dia berumur enam belas tahun. Ketika Husyaim meninggal, maka usianya sudah mencapai dua puluh tahun. Pertama kali ia mendengar hadis dari Husyaim tahun 179 H. yang pada tahun ini juga, Ibnu al-Mubarak datang untuk terakhir kalinya sehingga ia pun menghadiri *halaqah* (majelis) pengajiannya. Orang-orang berkata, dia keluar ke Thurthus dan meninggal di sana pada tahun 181 H.

²⁹Ahmad Farīd, *Min A'lām al-Salaf*, Juz 14, h. 2.

Al-Ulaimi berkata yang ringkasannya adalah sebagai berikut, “Sejak kecil Imam Ahmad bin Hambal sudah menampakan tanda-tanda kelebihanya dengan menguasai berbagai disiplin ilmu dan banyak menghafal hadis. Ketika dia hendak pergi pagi-pagi sekali untuk mencari hadis, ibunya mengambilkan baju untuknya sambil berpesan, “Tunggulah sampai terdengar adzan atau sampai orang-orang keluar di waktu pagi.”³⁰

Dari Ahmad al-Dauraqi, Abu abdillah berkata, “Kami menulis hadis dari enam sampai tujuh jalan (sanad), namun kami belum bisa meyakinkannya. Lantas bagaimana orang yang hanya menulis dari satu jalan dapat merasa yakin?!”

Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, “Aku mendengar Abu Zur’ah berkata, “Bapakmu hafal satu juta hadis.” Tiba-tiba ada yang bertanya, “bagaimana kamu tahu?” dia menjawab, “Aku berdiskusi dengannya dan aku dapat membuat beberapa bab pada saat itu.”

Hambal berkata, “Aku mendengar Abu Abdillah berkata, “Aku hafal segala yang kudengar dari Husyaim saat Husyaim masi hidup.”³¹

Imam Ahmad bin Hambal telah menempuh *rihlah* (perjalanan untuk mencari ilmu) ke berbagai Negara, seperti Kufah, Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsagur, daerah-daerah pesisir, Marokko, al-Jazair, al-Faratin, Persia, Khurasan, daerah pegunungan serta lembah-lembah dan lain sebagainya.

³⁰Ahmad Farīd, *Min A’lām al-Salaf*, Juz 14, h. 7.

³¹Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad al-Anshar*, Juz 1 (Cet. I; Qāhirah: Dār Hadis, 1416 H/ 1995 M), h. 66.

Setelah melakukan rihlah yang panjang ini, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal pun kembali ke Baghdad hingga pada masanya, dia menjadi ulama terkemuka yang diperhitungkan. Dia gunakan ilmu pengetahuannya untuk agama Allah, sehingga dia menjadi salah satu tokoh terkemuka dari sekian banyak imam dalam islam.³²

Di antara guru-guru Imam Ahmad bin Hambal adalah Husyaim, Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Sa'ad, Jarir bin Abdul Hamid, Yahya al-Qaththan, Walid bin Muslim, Ismail bin Ulaiah, Ali bin Hasyim bin Buraidd, Mu'tamir bin Sulaiman, Ammar bin Muhammad bin Ukhtal-Tsauri, Yahya bin Sulaim al-Tha'ifi, Ghundar, Bisyr bin Mufadhhdhal, Ziyad, Yahya bin Abi Zaidah, Qadhi Abu Yusuf, Waki', Ibnu Numair, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Abdurrazzaq, al-Syafi'i dan banyak lagi.³³

Di antara murid-murid Imam Ahmad bin Hambal antara lain, kedua anaknya yang bernama Shaleh dan Abdullah, seorang anak paman Imam Ahmad yang bernama Hambal bin Ishaq, al-Hasan bin al-Shabbah al-Bazzar, Muhammad bin Ishaq al-Shagani, Abbas bin Muhammad bin al-Duri, Muhammad bin Ubaidillah al-Munadi, Muhammad bin Ismail al-Bikhari, Muslim bin Hajja al-Naisaburi, Abu Zur'ah, Abu Hatim al-Raziyan, Abu Daud al-Sijistani, Abu Bakar al-Atsram, Abu Bakar al-Mawarzi, Ya'qub bin Abi Syaibah, Ahmad bin Abi Khaitamah, Abu

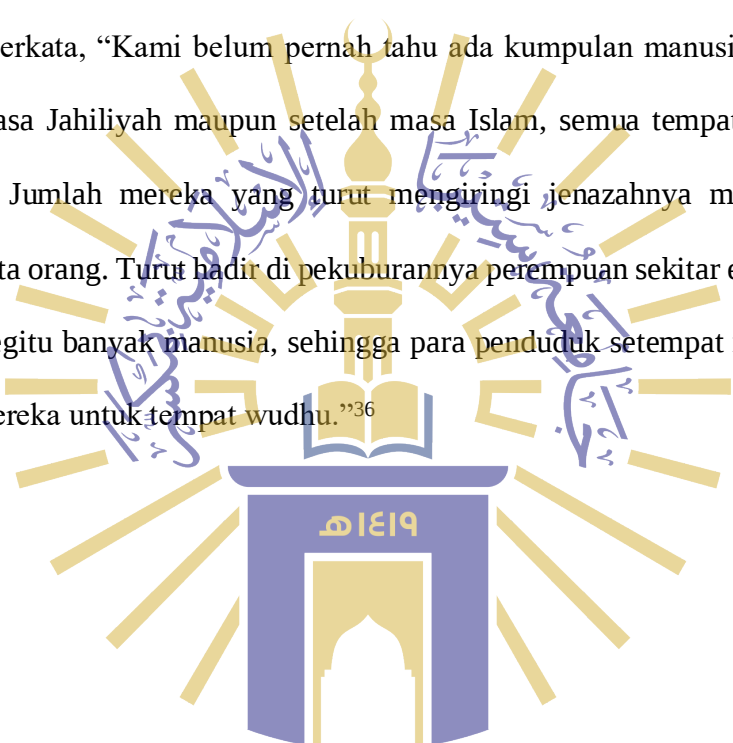
³²Ahmad Farīd, *Min A'lām al-Salaf*, Juz 14, h. 10.

³³Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad alAnshar*, Juz 1, h. 70.

Zur'ah al-Dimasyqi, Ibrahim al-Harbi, Musa bin Harun, Abdullah Muhammad al-Bagawi dan lain-lain.³⁴

Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal sakit dan menyebabkan ia meninggal dunia di usia 77 tahun. Ia meninggal di hari jumat tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 241 H.³⁵

Abu Bakar al-Khallal berkata, “Aku telah mendengar Abdul Wahab al-Warraq berkata, “Kami belum pernah tahu ada kumpulan manusia sebanyak ini, baik dimasa Jahiliyah maupun setelah masa Islam, semua tempat penuh dengan manusia. Jumlah mereka yang turut mengiringi jenazahnya mencapai sekitar seratus juta orang. Turut hadir di pekuburannya perempuan sekitar enam puluh ribu orang. Begitu banyak manusia, sehingga para penduduk setempat membuka pintu rumah mereka untuk tempat wudhu.”³⁶



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

³⁴Ahmad Farīd, *Min A'lām al-Salaf*, Juz 14, h. 12.

³⁵Ahmad Farīd, *Min A'lām al-Salaf*, Juz 14, h. 15.

³⁶Ahmad Farīd, *Min A'lām al-Salaf*, Juz 14, h. 16.

BAB IV
ANALISIS ATAS PANDANGAN EMPAT MAZHAB TENTANG
JUAL BELI AIR

A. Mazhab Hanafi

1. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Jual Beli Air

Sagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu syarat barang dalam sebuah transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh seseorang tertentu. Dengan demikian tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air, udara, dan debu.¹

Mazhab hanafi mengatakan bahwa air dibagi menjadi empat macam:²

- a. Air laut, air ini menjadi milik semua orang. Artinya setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkannya dengan cara apapun yang diinginkannya, seperti pemanfaatan sinar matahari, bulan dan udara. Dengan demikian, siapa saja boleh memanfaatkannya untuk kebutuhan dirinya atau untuk mengairi sawahnya. Dengan kata lain setiap orang memiliki hak munum, hak memakai air, atau menyirami tanah pertanian dan pepohonan.
- b. Air lembah-lembah yang terkenal, seperti sungai *Dajlah*, *Euftrat*, *Nil*, *Barda*, *'Aashi*, *Saihun*, dan sungai *Jaihun*, serta sungai-sungai umum lainnya. Semua orang memiliki hak minum di sungai-sungai ini secara mutlak dan hak untuk mengairi sawah bila tidak merugikan kepentingan umum, sedangkan jika membahayakan kepentingan umum maka tidak boleh dipakai untuk pengairan,

¹Wahbah bin Mustofa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3436.

²Muhammad Āmin bin Umar bin 'Abdu al-Azīz 'Ābidīn, *Roddu al-Mukhtār 'ala al-Darri al-Mukhtār*, Juz 6 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1412 H/ 1992 M), h. 438.

karena mencegah kerugian umum hukumnya wajib. Boleh juga memasang gilingan tepung di atas sungai-sungai ini bila tidak mengganggu kemaslahatan umum.

- c. Air yang menjadi milik kelompok tertentu, seperti penduduk desa yang memiliki sungai kecil, sumur, atau mata air. Termasuk dalam kategori ini juga, air yang bersumber dari sungai besar yang biasa disebut sebagai irigasi yang dimiliki kelompok tertentu. Setiap orang hanya bisa menggunakan hak minum saja pada jenis air ini, karena sebab darurat yang mengharuskan pembolehananya, yaitu susahnyanya membawa air ke setiap tempat atau tidak adanya air lain.
- d. Air yang disimpan dalam bejana. Air ini adalah hak milik orang yang menyimpannya dan siapapun tidak memiliki hak untuk memakainya, kecuali pemiliknya dan harus seizin pemiliknya, sama halnya dengan hewan buruan yang ditangkap.³

Dari keterangan mengenai pembagian air, tampak jelas bahwa air dilihat dari segi kepemilikannya dan penjualannya terbagi menjadi air mubah dan tidak mubah. Air mubah adalah hak untuk semua orang, sedang yang dimaksud dengan air mubah adalah yang mencakup dua macam air pertama, yaitu air yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Sedangkan yang dimaksud air tidak mubah atau air yang dimiliki adalah semua air yang telah dimiliki, baik secara personal maupun kelompok, ini mencakup dua macam air yang terakhir.

³Abdurrahmān bin Muhammad bin Slaīmān, *Mujma' al-Anhar Fī Syarḥi Multaqā al-Abḥar*, Juz 2 (Dār Iḥyā' al-Turāst al-'Arobī, t.t.p.), h. 562.

Makna inilah yang dimaksudkan juga oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.⁴ Dua macam air ini juga biasa disebut dengan air khusus dan air umum. Air khusus adalah air yang dimiliki di tempat yang dimiliki, seperti sumur atau mata air. Sedangkan yang dimaksud air umum adalah air yang tidak dimiliki di tempat yang tidak bisa dimiliki, seperti sungai dan mata air.

Ulama sepakat dianjurkan memberi air tanpa imbalan uang meskipun air itu dimiliki. Tetapi, tidak boleh memaksa pemilik air untuk memberikan airnya kecuali dalam kondisi terpaksa, seperti bila terdapat sekelompok orang yang sedang sangat kehausan dan khawatir akan meninggal maka pemilik air wajib memberi mereka minum. Sedangkan jika pemilik air tidak memberi mereka minum, maka sekelompok orang yang kehausan dibolehkan untuk memerangnya (pemilik air).⁵

Ulama mazhab Hanafi mengatakan seseorang dalam kondisi darurat boleh memerangi dengan senjata terhadap pemilik air yang ada di kolam, sumur, atau sungai yang dimilikinya sebagaimana perkataan 'Umar ra. "Tidakkah kamu memerangi mereka dengan senjata". Sebab, pemilik air dianggap sengaja ingin membuatnya meninggal secara paksa dengan mencegahnya menggunakan hak minumannya. Sementara air sumur dianggap air mubah yang tidak dimiliki. Namun jika air itu adalah air yang disimpan di bejana (tempat khusus) maka orang yang dalam kondisi terpaksa dibolehkan memerangi pemilik air tanpa senjata, tetapi diharuskan untuk mengganti air yang diambilnya seperti halnya orang yang mengambil makanan orang lain karena sedang dalam kondisi lapar sekali.

⁴Lihat *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, h. 339.; *al-Muhadzdzab*, juz 1, h. 427.; dan *al-Mugnī*, Juz 4, h. 78.

⁵Wahbah bin Mustofa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3437.

Sebab pembolehan mengambil barang orang lain karena terpaksa sama sekali tidak menafikan adanya jaminan. Perlu ditegaskan, ini semua berlaku bila air yang ada itu melebihi dari kebutuhan pemiliknya. Misalnya, air itu cukup untuk menutupi dahaga keduanya (pemilik dan orang yang terpaksa) sedangkan jika air itu tidak mencukupi maka pemiliknyalah yang harus didahulukan untuk menggunakannya (air).⁶

Jual beli air di sungai dan sumur tidak diperbolehkan sebagaimana perkataan Abu Ja'far "Tidak boleh di antara kalian menjual apa yang ada di sungai dan sumur".Sebagaimana pula hadis Nabi saw. yang melarang jual beli air.

Jika seorang mengambil air dari sumur atau sungai yang bukan miliknya, maka dia memilikinya (air) dan tidak boleh pemilik sungai atau sumur mengambil air itu kembali darinya. Ini dikarenakan air berdasarkan tempatnya di sungai dan sumur bukan milik siapapun, dan merupakan sesuatu yang mubah, dengan alasan dia mengambil air itu saat dibutuhkan tanpa harus membayar. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. *"Kaum Muslimin bersyariat dalam tiga perkara" dan melarangnya dari menjual air.*

Siapun yang mengambil air darinya (sungai dan sumur) maka itu jadi miliknya seperti semua barang yang mubah tidak ada yang memiliki. Dalam hal ini seperti rumput liar yang tumbuh di tanah seseorang siapa yang mengambilnya maka itu jadi miliknya. Begitu juga hewan buruan yang lepas di tanah orang lain, dan ini semua adalah apa yang diambilnya karena pada dasarnya mubah, tidak ada yang

⁶Abdurrahmān bin Muhammad bin Slaīmān, *Mujma' al-Anhar Fī Syarḥi Multaqā al-Abḥar*, Juz 2, h. 56.

memiliki sebelumnya dan bentuk jatuhnya kepemilikan adalah dengan mengambilnya maka dari itu menjadi miliknya dan terputuslah hak orang lain terhadapnya. oleh sebab itu boleh menjualnya seperti halnya sesuatu yang telah ia miliki dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal kebolehan menjual air yang disimpan dalam bejana.⁷

2. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Hanafi dalam Menghukumi Jual Beli

Air

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dilarang jual beli air mubah karena air ini adalah air milik umum dan air mubah adalah hak untuk semua orang. Didasarkan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan *Abu Dāwud* dan disahihkan oleh *al-Bānī*:

Artinya:

Kaum Muslimin bersyariat dalam tiga perkara yaitu air, rumput liar, dan api.

Mereka meng-*qyās*-kan air ini sebagaimana pemanfaatan sinar matahari, bulan dan udara. Termasuk dalam hadis ini juga air sungai kecil dan sumur yang tidak ada pemiliknya, siapapun yang mengambil air darinya maka itu menjadi miliknya seperti semua barang mubah yang tidak ada pemiliknya, mereka meng-*qiyās*-kan air ini dengan rumput liar yang tumbuh di tanah seseorang, siapa yang mengambilnya maka itu jadi miliknya, begitu juga hewan buruan yang lepas di

⁷Ahmad bin ‘Alī Abu Bakar al-Rāzī al-Jisās, *Syarḥu Mukhtaṣar al-Taḥāwī*, Juz 3 (Cet. I; Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1231 H/ 2010 M), h. 454.

⁸Abū Dāwud Sulaīmān bin al-Asy’as bin Ishāk bin Basyīr bin Syadād bin ‘Amr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, Hadis no. 3477, h. 344. (disahihkan oleh *al-Bānī*).

tanah orang lain, dan ini semua adalah apa yang diambil karena pada dasarnya mubah.

Ulama Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa sungai dan sumur yang berada di tanah milik seseorang, apa yang ada di dalamnya (zat air) adalah mubah. Tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini juga didasari hadis Jābir yang dikatakan sanadnya sahih menurut syarat Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ⁹

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. melarang jual beli air.

Air yang berada di tanah orang lain tidak boleh dijual akan tetapi pemilik lebih berhak atas air tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka juga melarang untuk menahan kelebihan air tersebut jika ada orang lain membutuhkannya dan apabila pemilik melarang mereka, dalam mazhab ini berpendapat bahwa boleh memerangi si pemilik dengan menggunakan senjata. pendapat ini didasarkan pada perkataan ‘Umar ra. :

قُوتِلَ بِالسَّيِّلِ¹⁰

Artinya:

Diperangi dengan senjata.

B. Mazhab Maliki

1. Pandangan Mazhab Maliki Tentang Jual Beli Air

Nabi saw. melarang dari menjual air, berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

⁹Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad al-Anshar*, Juz 23, Hadis no. 14842, h. 137. sahih sesuai syarat Muslim

¹⁰‘Abdurrahmān bin Muhammad bin Slaīmān, *Mujma’ al-Anhar Fī Syarḥi Multaqā al-Abḥar*, Juz 2, h. 563.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَأَلُ¹¹

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: jangan menahan kelebihan air, dengan maksud menahan tumbuhnya tanaman.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini bermaksud untuk mencegah penjualan air dan pelarangannya secara umum.¹²

Abu Bakar Ibnu Mundzir mengatakan, di dalam hadis shahih dijelaskan, “Bahwa Rasulullah saw. melarang menjual air dan menjual kelebihan air karena akan mematikan rumput-rumput (di sekelilingnya).” Dan dia mengatakan, beliau tidak melarang jika berupa sumur dan juga air yang dikumpulkan.

Para ulama berselisih pendapat tentang penafsiran larangan ini. Sedangkan Malik, dasar pendapatnya bahwa air itu ketika sumbernya berada di tanah yang dimiliki, maka pemilik tanah tersebut boleh menjual dan menghalanginya.¹³

Dalam mazhab maliki air dikelompokkan menjadi dua bagian seperti yang telah diutarakan dalam pembahasan pendapat mazhab Hanafi yaitu, yang pertama; air yang berada di tanah kepemilikan, yang kedua; air yang berada di tanah yang tidak ada pemiliknya.¹⁴

a. Air yang berada di tanah kepemilikan

¹¹Muhammad bin Ismā'īl Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fi, *al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasulillah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, Hadis no. 2353, h. 110. Dan Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qasyīrī al-Nāṣībūrī, *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min as-Sunani binaqli al-'Adli 'an al-'Adli 'an Rasulillah saw.*, Juz 3, Hadis no. 1566, h. 1198.

¹²Iyād bin Mūsa bin 'Iyād bin 'Amrūn al-Yahsibī, *Al-Tanbihāts al-Mustanbaṭah 'Ala al-Ktāb al-Mudawwanah*, Juz 3 (Cet. I; Libanon: Dār Ibnu Hazm, 1432 H/ 2011 M), h. 2047.

¹³Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 186.

¹⁴Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī, *Al-Muqaddimāts al-Mumhidāts*, Juz 2 (Cet. I; Baīrūt: Dār al-Garbi al-Islāmī, 1408 H/ 1988 M), h. 298.

Adapun apa yang berada di tanah kepemilikan, entah itu dengan usaha untuk membuatnya seperti sumur yang digali atau mata air yang dikeluarkan atau dengan tanpa usaha untuk membuatnya seperti mata air yang berada di tanahnya tanpa ada usaha untuk mengeluarkannya (dengan sendirinya), atau sungai kecil dan sejenisnya. Pemilik tanah itu lebih berhak atas air tersebut dan dibolehkan baginya untuk menjual air tersebut dan mencegah orang lain darinya (air) kecuali dengan harga (uang) tertentu. Kecuali terdapat suatu kelompok yang mereka tidak memiliki uang dan ditakutkan terjadi kebinasaan kepada mereka jika dilarang menggunakan air tersebut. Maka berhak kepada pemilik tanah itu untuk tidak melarang mereka dalam menggunakan air. Jika dia (pemilik tanah) mencegah mereka, maka mereka harus melawannya.

Penjualan air itu tidak termasuk dalam pelarangan Nabi saw. tentang menjual air sumur dari keumumannya. Bahkan penafsirannya seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, diharapkan baginya untuk tidak melarang mengambil air dari mata air atau kolam kecil yang berada di tanahnya dari seseorang tanpa ada hukum yang menghukuminya untuk melakukan hal itu (pelarangan), dan dia memiliki kewajiban secara hukum untuk mencegah penggunaan airnya jika dia mau dan mengizinkan penggunaannya kalau dia mau.

Terjadi perbedaan pendapat terhadap seseorang yang memiliki tanaman dan menanam tanaman itu di atas sumurnya lalu sumurnya runtuh (tidak berfungsi), dan tetangganya memiliki kelebihan air. Dikatakan bahwa; dia memenuhi kebutuhannya dengan kelebihan air di sumur tetangganya itu. Dikatakan pula; menggunakan bayaran (harga) atau tanpa bayaran. Siapa yang memahami hadis

dengan keumumannya atau dengan penafsiran yang sesuai dengan makna penjelasan tadi maka dikatakan; tanpa harus membayar atau dengan bayaran, dan siapa yang menafsirkan mereka berdua merupakan mitra dalam air tersebut maka dikatakan; tidak boleh memenuhi kebutuhannya kecuali dengan harga (uang). Dua perkataan ini adalah perkataan imam Malik.¹⁵

b. Air yang berada di tanah yang tidak ada pemiliknya

Adapun apa yang berada di tanah yang tidak ada pemiliknya (tidak dimiliki), maka tidak luput dari entah itu dengan cara diusahakan ataupun tidak, adapun apa yang diusahakan seperti sumur yang ia gali di gurun untuk ternak dan lainnya, maka dia orang pertama berhak atas air itu dan memberi minum ternaknya. Lalu orang lain berserikat dalam menggunakan kelebihan air. Sebagaimana pelarangan Nabi saw. tentang menahan kelebihan air. Sumur tersebut tidak boleh dijual dan diwariskan seperti halnya menjual sesuatu yang dimiliki. Kecuali ahli waris menurunkan status warisan mereka di awal penggunaannya (air).¹⁶

2. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Maliki dalam Menghukumi Jual Beli

Air

Mazhab Maliki melarang jual beli air yang bukan berada di tanah milik seseorang (air mubah), entah itu diusahakan atau tidak seperti sumur yang ia gali di gurun, pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi saw.:

¹⁵Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī, *Al-Muqaddimāts al-Mumhidāts*, Juz 2, h. 299.

¹⁶Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī, *Al-Muqaddimāts al-Mumhidāts*, Juz 2, h. 299.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ¹⁷

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. melarang jual beli air.

Hadis serupa yang diriwayatkan Bukhari:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمنَعَ بِهِ الْكَأَلُ¹⁸

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: jangan menahan kelebihan air, dengan maksud menahan tumbuhnya tanaman.

Adapun air yang berada di tanah milik seseorang, mereka berpendapat bahwa pemilik tanah lebih berhak atas air itu, dia boleh menjualnya, dan menghalanginya. Tetapi tidak boleh melarang orang yang membutuhkan dan ditakutkan akan terjadi kebinasaan kepadanya. Pendapat ini didasarkan pula pada hadis tadi dengan penafsiran bahwa pelarangan hadis tadi itu secara umum, tidak pada air dalam masalah ini.

C. Mazhab Syafi'i

1. Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Jual Beli Air

Di dalam kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab* bab tentang hukum air, Asy-Sirazi mengatakan: air itu ada dua macam; ada yang boleh (mubah) ada juga yang tidak boleh (tidak mubah).¹⁹

a. Yang tidak diperbolehkan (tidak mubah)

¹⁷Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Anshar*, Juz 23 Hadis no. 14842, h. 137., shahih sesuai syarat Muslim

¹⁸Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillah al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasulillah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, Hadis no. 2353, h. 110. Dan Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qasyīrī al-Nāṣībūrī, *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min as-Sunani binaqli al-'Adli 'an al-'Adli 'an Rasulillah saw.*, Juz 3, Hadis no. 1566, h. 1198.

¹⁹Abū Zakariyya Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 15 (Dār al-Fikr, t.t.p.),h. 239.

Yang tidak boleh adalah air yang keluar dari tanah yang telah menjadi hak milik. Dalam hal ini pemilik tanahlah yang lebih berhak atas air tersebut daripada orang lain. Berdasarkan *nash*, dia memiliki air itu. Pendapat ini juga yang dipaparkan Ibnu Hajar dalam *Fathu al-Bāri*.

Berdasarkan pendapat Abu Ishaq, dia tidak memiliki air itu tetapi orang lain tidak boleh memasukkannya ke dalam hak miliknya tanpa seizinnya. Jadi dia yang lebih berhak. Jika air lebih dari yang dibutuhkannya, dan ada pemilik ternak yang kebetulan membutuhkannya (air) untuk menyirami rumput, maka dia wajib memberikannya tanpa imbalan. Menurut Ibnu Hajar, ini maksudnya sumur yang digali di tanah tak bertuan dengan tujuan hanya untuk dimanfaatkan, bukan untuk dimiliki. Ini merupakan pendapat yang kuat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Iyas bin Amr.

Hadis Iyas bin Amr diriwayatkan oleh *aṣḥābu al-sunan*, dan dinilai *shahih* oleh Tirmidzi. Abul Fatah al-Qusyairi mengatakan bahwa hadis ini sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* yang bersumber dari riwayat Jabir secara *marfu'*.²⁰

Yang dimaksud dengan redaksi, *لَتَنْعُوا بِهِ الْكَلَاءَ* “untuk menghalangi tumbuh-tumbuhan” mencakup tumbuh-tumbuhan yang basah maupun yang kering. Maksudnya adalah, bahwa di sekitar sumur ada tumbuhan yang hanya mengandalkan air tersebut. Tidak mungkin bagi para pemilik ternak menggembalakan ternak, kecuali jika mereka bisa memberi minum ternak mereka

²⁰Abū Zakariyya Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 15, h. 240.

dari sumur itu, supaya mereka tidak menimpakan *mudharat* (yang membahayakan) dengan membiarkan ternak kehausan setelah digembalakan.

Akibat dari menolak untuk memberikan air kepada mereka (yang membutuhkan air) maka mereka terhalang dari mengembalakan ternaknya. Inilah penafsiran yang disetujui para ulama. Berdasarkan hal ini maka kelebihan air hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki ternak. Disamakan dengannya adalah para penggembala yang sangat membutuhkan air guna diminum, karena jika mereka tidak diberi minum, maka mereka akan terhalang bisa menggembala di sana.²¹

Imam Malik berpendapat bahwa mereka menyamakan hal itu dengan tanaman. Pendapat yang benar menurut ulama mazhab Syafi'i dan yang didukung oleh ulama mazhab Hanafi adalah, bahwa hal itu hanya khusus untuk ternak.

Tentang pendapat yang dikutip oleh al-Muzani yang membedakan antara ternak dan tanaman, maka ulama mazhab Syafi'i mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah ternak bernyawa yang jika sampai kehausan dikhawatirkan akan mati. Berbeda dengan tanaman. Inilah jawaban yang disampaikan oleh Al-Nawawi dan ulama lainnya.²²

Disebutkan dalam *Fathu al-Bāri*, bahwa secara lahiriah hadis tersebut memberikan pengertian tentang kewajiban memberikan kelebihan air secara gratis atau cuma-cuma. Demikian pendapat yang ditetapkan oleh mayoritas ulama. Tetapi

²¹Abū Zakariyya Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 15, h. 241.

²²Abū Zakariyya Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 15, h. 241.

ada yang mengatakan, bahwa bagi pemiliknya berhak untuk meminta harganya kepada orang yang membutuhkannya, sebagaimana yang berlaku dalam masalah memberi makan orang yang sedang mengalami keadaan darurat. Logikanya, si pemilik boleh menjualnya jika orang yang membutuhkan tidak mau memberikan harganya. Jika orang yang membutuhkan tersebut menolak, maka sang pemilik wajib memberikan kelebihan airnya, sedangkan nilai harganya tetap ada dalam tanggungan orang yang diberi. Jadi sewaktu-waktu si pemilik berhak menerima kompensasi tersebut jika keadaan sudah memungkinkan. Tetapi masalahnya sudah jelas bahwa riwayat yang menyatakan, bahwa kelebihan air tidak boleh dijual, dimana riwayat yang melarang jual beli air, menunjukan atas keharaman menjual. Apabila pemilik boleh menerima kompensasinya, berarti kelebihan air tersebut boleh dijual.²³

Sedangkan tentang air yang ditampung dalam bejana, menurut pendapat yang sah, bahwa kelebihanannya tidak wajib diberikan kepada orang lain yang tidak sedang dalam menghadapi keadaan darurat, pemiliknya berhak atas air itu dan boleh dijual. Pendapat ini telah disepakati para ulama.²⁴

b. Air yang diperbolehkan (mubah)

Air yang mubah adalah air yang keluar dari tanah mati atau tanah tak bertuan. Air seperti ini adalah milik bersama di antara manusia, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

²³Abū Zakariyya Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 15, h. 242.

²⁴Abū Zakariyya Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 15, h. 241.

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَأَلِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ²⁵

Artinya:

Kaum Muslimin bersyariat dalam tiga perkara yaitu air, rumput liar dan api.

Jadi siapa di antara mereka yang lebih dahulu pada sesuatu, maka dia yang lebih berhak terhadap sesuatu itu. Jika seseorang ingin menyirami tanah dari air tersebut, jika itu berupa sungai yang besar seperti sungai Nil, sungai Eufrat, dan lain sebagainya berupa jurang-jurang yang besar, boleh dia menyirami tanah itu semuanya dan bahkan sampai kapan saja dia mau, karena hal itu tidak akan menimbulkan *mudharat* (bahaya) bagi siapa pun. Tetapi jika sungainya kecil yang tidak mungkin airnya bisa digunakan untuk menyirami tanah kecuali harus dengan membendungnya, itupun jika letak tanahnya datar, maka dimulai dari tanah yang paling dekat dengan sungai terlebih dahulu. Setelah air dibendung lagi untuk menyirami tanahnya hingga mencapai mata kaki, selanjutnya dialirkan ke tanah di sebelahnya. Hal ini sebagaimana hadis ‘*Ubādah bin al-Ṣāmit*.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang letak tanahnya berada di atas berhak untuk mendapatkan aliran dan air sumur yang berada tepat di bawah tanah, dan dia juga harus menahan air tersebut hingga mencapai setinggi mata kaki orang kebanyakan.

Hukum dalam masalah ini adalah jika sungainya kecil sehingga orang-orang berdesakan di sana bahkan saling bertengkar demi mengambil airnya, maka harus dimulai dengan orang yang berada di depan sungai. Setelah menyirami tanahnya

²⁵Abū Dāwud Sulaīmān bin al-Asy’as bin Ishāk bin Basyīr bin Syadād bin ‘Amr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, Hadis no. 3477, h. 344., disahihkan oleh *al-Bāni*.

lalu dia menahan air hingga mencapai setinggi mata kaki. Kemudian dia mengalirkan kepada yang berada di sebelahnya demikian seterusnya, sampai semua terairi.²⁶

Jika air hanya cukup untuk orang pertama, atau hanya cukup untuk orang kedua, atau untuk orang ketiga dan seterusnya, maka yang lain harus menerima jika tidak bagian sama sekali, karena mereka memang tidak punya kelebihan. Jadi status mereka adalah seperti *ashabah* dalam masalah pembagian harta warisan. Inilah pendapat para ulama ahli fikih dari penduduk Madinah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.²⁷

2. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Syafi'i dalam Menghukumi Jual Beli Air

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa air mubah yaitu air yang keluar dari tanah mati atau tanah tak bertuan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini didasarkan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan *Abu Dāwud* dan dishahihkan oleh *al-Bānī*:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ.²⁸

Artinya:

Kaum Muslimin bersyerikat dalam tiga perkara yaitu air, rumput liar, dan api.

STIBA MAKASSAR

²⁶Abū Zakariyya Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 15, h. 245.

²⁷Abū Zakariyya Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 15, h. 246.

²⁸Abū Dāwud Sulaīmān bin al-Asy'as bin Ishāk bin Basyīr bin Syadād bin 'Amr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, Hadis no. 3477, h. 344., disahihkan oleh *al-Bānī*.

Jadi siapa di antara mereka yang lebih dahulu pada sesuatu, maka dia yang lebih berhak terhadap sesuatu itu. Tetapi dalam masalah jika sungainya kecil yang tidak mungkin airnya bisa digunakan untuk menyirami tanah kecuali harus dengan membendungnya, mereka berpendapat, air dibendung lagi untuk menyirami tanahnya hingga mencapai mata kaki, selanjutnya dialirkan ke tanah di sebelahnya.

Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi saw.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ: أَنَّ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَكَذَلِكَ، حَتَّى تَنْقُضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ²⁹

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. memutuskan tentang menyirami ladang pohon kurma dari sungai adalah bahwa yang terletak di atas lebih dahulu disirami sebelum yang terletak dibawah. Setelah air dibiarkan hingga mencapai batas mata kaki, kemudian dialirkan ke lading yang tepat berada dibawahnya. Demikian seterusnya hingga semua teraliri atau airnya habis.

Sedangkan air tidak mubah yaitu air yang keluar dari tanah yang telah menjadi hak milik, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa air ini menjadi milik si pemilik tanah, dia boleh dijual kepada yang membutuhkan dan pemiliknya berhak meminta harga. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Iyas bin Amr:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ³⁰

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. melarang menjual kelebihan air.

²⁹Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3 (Cet. I; Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 536., hadis ini dinilai sahih oleh al-Hakim.

³⁰Abu 'Uwānah Ya'qūb bin Ishāq bin Ibrāhīm al-Nāṣabūrī, *Mustakhraj Abu 'Uwanah*, Juz 3 (Cet. I; Bāīrūt: Dār Ma'rifah, 1419 H/ 1998 M), h. 350.

Hadis Iyas bin Amr diriwayatkan oleh *aṣḥābu al-sunan*, dan dinilai *shahih* oleh Tirmidzi. Abul Fatah al-Qusyairi mengatakan bahwa hadis ini sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* yang bersumber dari riwayat Jabir secara *marfu'*.³¹

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

Artinya:
 لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ³²
 Janganlah kamu menahan kelebihan air yang bisa kamu gunakan untuk menghalangi kesuburan rerumputan (sebagai makanan ternak).

Menurut Ibnu Hajar, hadis ini maksudnya sumur yang digali di tanah tak bertuan dengan tujuan hanya untuk dimanfaatkan, bukan untuk dimiliki.³³ Mazhab Syafi'i mengatakan, bahwa yang dimaksud dari kata *لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ* di atas adalah ternak bernyawa yang jika sampai kehausan dikhawatirkan akan mati. Berbeda dengan tanaman. Inilah jawaban yang disampaikan oleh Al-Nawawi dan ulama lainnya.³⁴ dan juga di-*qiyās*-kan air ini seperti dalam masalah memberi makan orang yang sedang mengalami keadaan darurat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

D. *Mazhab Hambali*

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

³¹Abū Zakariyya Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 15, h. 240.

³²Muhammad bin Ismā'īl Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Jamī' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, Hadis no. 2354, h. 110. Dan Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qasyīrī al-Nāisābūrī, *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min as-Sunani binaqli al-'Adli 'an al-'Adli 'an Rasūlillāh saw*, Juz 3, Hadis no. 1566, h. 1198.

³³Abū Zakariyya Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 15, h. 240.

³⁴Abū Zakariyya Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 15, h. 241.

1. Pandangan Mazhab Hambali Tentang Jual Beli Air

Dalam kitab *al-Mughnī* disebutkan bahwa jika di lahan tersebut terdapat sumur atau mata air, maka sumur dan mata air itu menjadi milik si pemilik tanah, tapi airnya sendiri tidak menjadi milik siapa-siapa (milik umum), karena dia mengalir dalam tanah ke area yang menjadi miliknya, jadi sama dengan sungai yang mengalir ke tanah miliknya. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat lainnya air itu juga menjadi miliknya.³⁵

Terdapat riwayat dari Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa air itu bisa dimiliki (bukan milik umum). Dia pernah berkata tentang seseorang yang punya tanah dan yang lain punya air, kemudian mereka berdua bekerja sama dalam mengairi pertanian. Menurutnya hal itu tidak masalah. Pendapat itu dipilih oleh Abu Bakar dan menunjukkan bahwa air itu dimiliki oleh yang punya.

Barang tambang yang mengalir dianalogikan dengan air dalam hal kepemilikan, seperti tir, minyak bumi, fosil dan garam. Demikian pula yang tumbuh di lahannya misalnya rumput dan pepohonan berduri. Semua itu sama dengan air yang mempunyai dua pendapat di dalamnya.

Pendapat yang benar adalah air itu tidak dimiliki, demikian pula barang-barang yang disebutkan di atas. Ahmad berkata: aku tidak suka dengan jual beli air sama sekali. Al-Atsram berkata: aku pernah mendengar abu Abdullah ditanya tentang suatu kaum yang di kampung mereka ada sungai, mereka minum dari sungai itu. Mereka berbagi untuk memanfaatkannya secara bergantian, sehari di

³⁵Abū Muhammad Muaffaq al-Dīn ‘Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmāh al-Jamā’ī al-Maqdisī, *Al-Mughnī Li ibni Qudāmāh*, Juz 4, (Maktabah al-Qāhir, 1388 H/ 1968 M), h. 61.

rumah si Fulan, kemudian dua hari di rumah si Fulan, sesuai dengan bagian yang sudah disepakati. Seseorang dari kaum itu berkata: lalu tibalah giliran saya, tapi saya tidak sedang membutuhkannya, apakah saya boleh menyewakannya dengan uang?. Dia menjawab: aku tidak tahu, tapi Nabi saw. sendiri melarang jual beli air. Ada yang berkata: dia tidak ingin berjual beli tapi menyewakan. Ahmad menjawab: itu hanyalah siasat supaya lebih elegan, memangnya apa namanya itu kalau bukan jual beli!³⁶

Diriwayatkan oleh al-Atsram, dengan sanad dari Jabil dan Iyyas bin Abdullah al-Muzanni, bahwa Nabi saw. melarang jual beli air. Ada lagi riwayat dari salah seorang sahabat Nabi saw. yang berkata:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالنَّارِ، وَالْكَالِ³⁷

Artinya:

Kaum Muslimin bersyariat dalam tiga perkara yaitu air, rumput liar dan api.

Jika kita mengatakan air dan jenisnya itu tidak berhak dimiliki oleh individu, maka yang punya lahan lebih berhak mendapatkannya atau lebih diprioritaskan daripada yang lain, karena air tersebut ada dalam area miliknya. Artinya, bila ada orang asing yang mengambil air itu dari tempatnya maka diperbolehkan, karena dari awal sudah mubah. Sama halnya dengan burung yang membuat sarang di tanahnya, atau ada kijang yang masuk kesana, atau ada ikan yang kemudian ditangkap orang yang masuk ke tanah itu.

³⁶Abū Muhammad Muaffaq al-Dīn ‘Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā‘ī al-Maqdisī, *Al-Mugnī Li ibni Qudāmah*, Juz 4, h. 61.

³⁷Abū Dāwud Sulaīmān bin al-Asy’as bin Ishāk bin Basyīr bin Syadād bin ‘Amr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, Hadis no. 3477, h. 344., disahihkan oleh *al-Bāni*.

Kalau ada orang lain yang membutuhkan air itu untuk memberi minum ternaknya, maka dia harus memberikannya secara gratis. Pemilik air tidak boleh melarang orang minum dari sumurnya berdasarkan riwayat dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah saw. melarang untuk menahan kelebihan air.³⁸

Dalam masalah apakah pemilik sumur wajib memberikan sisa airnya untuk mengairi tanaman orang lain?, menurut mazhab Hambali dia wajib melakukan itu. Melarang orang mengairi tanaman akan merusak tanaman itu, sehingga larangannya sama halnya dengan hewan ternak yang juga butuh air. Kalau dikatakan, tanaman itu tidak punya bagian dalam kepemilikannya. Kami jawab, tetapi kepemilikannya punya bagian (keutamaan), sehingga tidak boleh menahan air yang menyebabkan kerusakan hartanya tersebut. Merusak dan menghilangkan harta orang lain adalah haram. Itulah dalil pengharamannya.³⁹

Sedangkan air yang sudah diambil dan dimasukkan ke tempat, misalnya bejana, atau dia mengambil rumput dan mengikatnya, atau mengambil barang tambang dan menyimpan di tempatnya, maka semua itu menjadi milik pribadi. Dia boleh menjualnya. Tak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Diriwayatkan dari Abu Ubaid dalam kitab al-Amwal dari beberapa orang syaikh, di mana Nabi saw. melarang jual beli air kecuali yang dibawa dalam tempat peribadinya.⁴⁰

³⁸Abū Muhammad Muaffaq al-Dīn ‘Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā’ī al-Maqdisī, *Al-Mugnī Li ibni Qudāmah*, Juz 4, h. 62.

³⁹Abū Muhammad Muaffaq al-Dīn ‘Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā’ī al-Maqdisī, *Al-Mugnī Li ibni Qudāmah*, Juz 4, h. 204.

⁴⁰Abu Ahmad Hamīd bin Mukhlad bin Qutaibah bin ‘Abdillāh al-kharsānī, *Al-Amwāl*, Juz 2, (Cet. I; Saudi: Markaz al-Malik Faīṣal Lil Buḥūst wa al-Dirāsāts al-Islamiyyah, 1406 H/ 1986 M), h. 674.

Berdasarkan *khobar* (berita) ini, menjadi suatu kebiasaan di kota untuk melakukan jual beli air dalam gentong, juga jual beli kayu bakar dan rumput tanpa ada satupun orang yang mempersoalkan. Bila sudah berada di suatu tempat, maka tak seorang pun boleh berwudhu, atau minum, atau mengambilnya kecuali dengan seizin sang pemilik.

Hal yang sama juga berlaku jika dia mewakafkan sumurnya atau sumur umum dimana dia mengambilnya dengan ember atau guci dan sejenisnya, maka itu menjadi milik pribadinya yang boleh dijual. Ahmad berkata: hal yang dilarang hanyalah menjual sisa air dari sumur atau mata air yang tak terpakai lagi.⁴¹

Sumur dan mata air itu sendiri boleh diperjualbelikan dan pembelinya lebih berhak untuk memanfaatkan air yang ada padanya. Ada riwayat di mana Nabi saw. bersabda: barang siapa membeli sumur *Rūmah*⁴² untuk kepentingan kaum muslimin maka dia akan memperoleh surga. (atau sebagaimana yang beliau ucapkan). Kemudian datanglah Utsman ra. membelinya dari seorang Yahudi atas perintah Rasulullah saw. dan dia mewakafkannya untuk kepentingan kaum Muslimin. Tadinya, air sumur ini diperjualbelikan oleh si Yahudi.⁴³

Dalam riwayat lain: Utsman memberi sumur itu setengahnya dengan harga dua belas ribu, lalu Yahudi itu menawarkan: kamu boleh pilih, kita bergiliran secara harian, hari ini giliranmu dan besok giliranku dan begitu seterusnya, atau kita

⁴¹Abū Muhammad Muaffaq al-Dīn ‘Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā’ī al-Maqdisī, *Al-Mugnī Li ibni Qudāmah*, Juz 4, h. 62.

⁴²Sumur *Rūmah* adalah sumur yang berada di lembah Madinah.

⁴³Muhammad bin Ismā’īl Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju’fī *al-Jami’ al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasulillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, h. 113. Dan Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 5, Hadis no. 3703 (Cet. II; Mesir: Syarika Maktabah, 1393 H/ 1975 M), h. 627., Dihasankan oleh *al-Bāni*.

mengambil dengan ember masing-masing. Utsman memilih harian bergantian. Orang-orang banyak mengambil airnya pada hari giliran Utsman sebanyak dua hari. Akhirnya si Yahudi ini berkata: kamu telah merusak sumurku. Beli saja semuanya. Akhirnya Utsman pun membeli sisanya seharga delapan ribu.

Dalam sabda Nabi saw. ini ada dalil sahnya jual beli sumur dan mewakafkannya, serta sahnya menjual air yang sudah diambil, juga boleh membagi airnya dengan cara kesepakatan bersama, serta pemilik sumur mendapat prioritas untuk memanfaatkan air sumurnya, juga bolehnya membagi sesuatu yang menjadi milik umum.

Adapun air yang mengalir harus dilihat kondisinya, bila berasal dari sesuatu yang menjadi milik umum seperti dari sungai besar dan sebagainya maka air itu tidak dimiliki siapapun (siapa saja boleh mengambilnya). Kalau aliran sungai ini masuk ke tanah seseorang dia tidak berhak, sama seperti burung yang masuk ke tanahnya, setiap orang yang mendapatkannya boleh mengambilnya. Kecuali, kalau dia membuat penampungan khusus untuk air itu di tanahnya, seperti sumur, atau menggali parit. Dalam kondisi demikian dialah yang lebih berhak mengambil air itu.⁴⁴

Jika air tersebut menggenang di kolam dan tidak mengalir kemana-mana, maka yang lebih pantas memilikinya adalah si pemilik kolam, sebagaimana yang akan kami terangkan dalam pembahasan tentang air hujan. Sedangkan jika keluar

⁴⁴Abū Muhammad Muaffaq al-Dīn ‘Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā’ī al-Maqdisī, *Al-Mugnī Li ibni Qudāmah*, Juz 4, h. 62.

dari mata air atau sumber air seperti kanal, maka hukumnya sama dengan sumur dan segala perbedaan pendapat tentangnya.

Adapun wadah yang menampung air hujan seperti kolam dan lain sebagainya, maka pemilik wadah adalah pemilik air tersebut. Dia boleh menjualbelikan air itu jika diketahui kadarnya. Sebab, dia adalah barang mubah yang diperoleh dengan memasang alat, sehingga dia berhak memilikinya layaknya hewan buruan yang masuk perangkapnya, atau ikan yang masuk ke jalannya. Dengan demikian, tak ada orang yang boleh mengambil sesuatu dari kolam air tersebut kecuali dengan izin pemiliknya.⁴⁵

2. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Hambali dalam Menghukumi Jual Beli Air

Mazhab Hambali, melarang untuk menghalangi dan jual beli air mubah (milik umum), serta air sumur atau mata air yang berada di tanah kepemilikan, pendapat ini didasarkan pada hadis *Jābir* yang dikatakan sanadnya sahih menurut syarat Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ⁴⁶

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. melarang jual beli air.

serta hadis yang diriwayatkan *Abu Dāwud* dan dishahihkan oleh *al-Bānī*:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَأَلِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ⁴⁷

⁴⁵Abū Muhammad Muaffaq al-Dīn ‘Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā’ī al-Maqdisī, *Al-Mugnī Li ibni Qudāmah*, Juz 4, h. 62.

⁴⁶Abu ‘Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad al-Anshar*, Juz 23 Hadis no. 14842, h. 137. , shahih sesuai syarat Muslim

⁴⁷Abū Dāwud Sulāīmān bin al-Asy’as bin Ishāk bin Basyīr bin Syadād bin ‘Amr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, Hadis no. 3477, h. 344., dishahihkan oleh *al-Bānī*.

Artinya:

Kaum Muslimin bersyariat dalam tiga perkara yaitu air, rumput liar, dan api.

Mereka mengatakan bahwa jika di lahan tersebut terdapat sumur atau mata air, maka sumur dan mata air itu menjadi milik si pemilik tanah, tapi airnya sendiri tidak menjadi milik siapa-siapa (milik umum), karena dia mengalir dalam tanah ke area yang menjadi miliknya, jadi sama dengan sungai yang mengalir ke tanah miliknya.

Perkataan tentang dilarang untuk menghalangi melarang orang minum dari sumurnya dan pemilik sumur wajib memberikan sisa airnya untuk mengairi tanaman orang lain. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Artinya:

Janganlah menahan kelebihan air untuk menghalangi kesuburan rerumputan.

Mereka mengatakan merusak dan menghilangkan harta orang lain adalah haram. Itulah dalil pengharamannya.⁴⁸

Pendapat mazhab Hambali tentang pembolehan jual beli sumur, ini didasarkan pada hadis Nabi saw. di mana beliau bersabda:

⁴⁸Muhammad bin Ismā'īl Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasulillah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, Hadis no. 2353, h. 110. Dan Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qasyīrī al-Nāṣībūrī, *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min as-Sunani binaqli al-'Adli 'an al-'Adli 'an Rasulillah saw*, Juz 3, Hadis no. 1566, h. 1198.

⁴⁹Abū Muhammad Muaffaq al-Dīn 'Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā'ī al-Maqdisī, *Al-Mugnī Li ibni Qudāmah*, Juz 4, h. 204.

مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةٍ فَيَجْعَلْ دَلْوَهُ مَعَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَخَيَّرَ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ⁵⁰

Artinya:

barangsiapa membeli sumur *Rūmah*⁵¹ untuk kepentingan kaum muslimin maka dia akan memperoleh surga.

Sedangkan air yang sudah diambil dan dimasukkan ke wadah, misalnya bejana, atau dia mengambil rumput dan mengikatnya, atau mengambil barang tambang dan menyimpan di tempatnya, maka semua itu menjadi milik pribadi. Dia boleh menjualnya. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi saw.:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلًا، فَيَأْخُذَ حَزْمَةً مِنْ حَبَلٍ، فَيَبِيعُ، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ⁵²

Artinya:

Agar salah seorang kalian mengambil tali lalu mengikat setumpuk kayu bakar dan menjualnya (guna mencukupi kebutuhan hidup), maka dengan itu Allah memberinya harga diri daripada dia harus mengulurkan tangan meminta-minta, baik orang itu memberi maupun tidak.

E. Analisis Komparatif Atas Pandangan Empat Mazhab Tentang Hukum Jual

Beli Air

Setelah penulis melakukan analisis dari pendapat-pendapat ulama keempat mazhab tentang jual beli air, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, secara umum tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah jual

⁵⁰Muhammad bin Ismā'īl Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasulillah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, h. 113. Dan Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 5, Hadis no. 3703 (Cet. II; Mesir: Syarika Maktabah, 1393 H/ 1975 M), h. 627., Dihasankan oleh *al-Bāni*.

⁵¹Sumur *Rūmah* adalah sumur yang berada di lembah Madinah.

⁵²Muhammad bin Ismā'īl Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasulillah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, Hadis no. 2373, h. 113.

beli air. Namun ada beberapa hal yang di mana mereka berbeda pendapat di dalamnya.

Dalam masalah ini yaitu hukum jual beli air, terbagi atas dua bagian sebagaimana pembagian macam air yang disepakati para ulama, dan telah diutarakan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu pendapat dalam jenis air umum dan pendapat dalam jenis air khusus.

Adapun analisis pandangan empat mazhab dari pembagian yang telah disebutkan tadi adalah sebagai berikut:

1. Air Umum

Air umum adalah air yang tidak dimiliki di tempat yang tidak bisa dimiliki, seperti sungai dan mata air. Dalam masalah ini penulis telah melakukan analisis bahwa, Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mereka bersepakat dalam pendapat bahwa air jenis ini tidak boleh dihalangi dan diperjualbelikan, karena air ini merupakan milik umum (mubah). Maka siapa saja berhak mengambil air ini dan memanfaatkannya dalam memenuhi kebutuhan. Tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini karena telah jelas pelarangannya dalam hadis-hadis Nabi saw. tentang pelarangan jual beli air jenis ini.

Ulama' mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat dengan didasarkan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh *Abu Dāwud* dan disahihkan oleh *al-Bānī*:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَأَلِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ⁵³.

⁵³Abū Dāwud Sulaīmān bin al-Asy'as bin Ishāk bin Basyīr bin Syadād bin 'Amr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, Hadis no. 3477, h. 344. (disahihkan oleh *al-Bānī*).

Artinya:

Kaum Muslimin bersyariat dalam tiga perkara yaitu air, rumput liar, dan api.

Menurut ulama' mazhab Hanafi, air jenis ini milik semua orang sebagaimana yang dikatakan dalam hadis di atas dan siapa saja berhak untuk memanfaatkannya dengan cara apapun yang ia inginkan. Mereka men-*qyās*-kan air ini seperti halnya pemanfaatan sinar matahari, bulan, dan udara. Ulama' mazhab Hambali sependapat dengan hal itu.

Ulama' mazhab Syafi'i mengatakan siapa di antara mereka yang lebih dahulu pada sesuatu, maka dia yang lebih berhak terhadap sesuatu itu. Jika seseorang ingin menyirami tanah dari air tersebut, jika itu berupa sungai yang besar seperti sungai Nil, sungai Eufkrat, dan lain sebagainya berupa jurang-jurang yang besar, boleh dia menyirami tanah itu semuanya dan bahkan sampai kapan saja dia mau, karena hal itu tidak akan menimbulkan *mudharat* (bahaya) bagi siapa pun. Tetapi jika sungainya kecil yang tidak mungkin airnya bisa digunakan untuk menyirami tanah kecuali harus dengan membendungnya, itupun jika letak tanahnya datar, maka dimulai dari tanah yang paling dekat dengan sungai terlebih dahulu. Setelah air dibendung lagi untuk menyirami tanahnya hingga mencapai mata kaki, selanjutnya dialirkan ke tanah di sebelahnya. Sebagaimana hadis 'Ubādah bin al-*Ṣāmit*, dalam pembahasan sebelumnya.

Adapun ulama' mazhab Maliki, mereka berpendapat melarang jual beli air jenis ini dengan keumuman hadis Nabis saw. hadis ini juga menjadi dasar pendapat mazhab Hambali.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ⁵⁴

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. melarang jual beli air.

Hadis serupa yang diriwayatkan Bukhari:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمنَعَ بِهِ الْكَأَلُ⁵⁵

Artinya:

Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: jangan menahan kelebihan air, dengan maksud menahan tumbuhnya tanaman.

2. Air Khusus

Air khusus adalah air yang dimiliki di tempat yang dimiliki, seperti sumur, mata air, atau yang disimpan dalam bejana atau wadah khusus. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama pada masalah ini, yaitu air yang berada di tanah bertuan (tanah milik seseorang). Pendapat dalam masalah ini terbagi menjadi dua yaitu, pendapat dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Mereka berpendapat tidak boleh menghalangi dan menjualbelikan air ini. Sedangkan dalam mazhab Maliki dan Syafi'i sebaliknya mereka membolehkan jual beli air jenis ini.

Ulama' mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa sumur atau sungai yang berada di tanah milik seseorang maka sumur dan sungai itu menjadi milik si pemilik tanah, tetapi tidak dengan airnya. Menurut mereka, air yang mengalir ke tanahnya berasal dari air mubah, maka air tersebut milik umum (air mubah). Ulama' mazhab Hambali mengatakan adapun sumurnya atau mata air boleh

⁵⁴Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad al-Anshar*, Juz 23 Hadis no. 14842, h. 137., shahih sesuai syarat Muslim

⁵⁵Muhammad bin Ismā'īl Abu 'Abdillah al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasulillah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, Hadis no. 2353, h. 110. Dan Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qasyīrī al-Nāṣībūrī, *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min as-Sunani binaqli al-'Adli 'an al-'Adli 'an Rasulillah saw*, Juz 3, Hadis no. 1566, h. 1198.

diperjualbelikan dan Jika kita katakan air dan jenisnya itu tidak berhak dimiliki oleh individu, maka pemilik lahan lebih berhak mendapatkannya atau lebih diprioritaskan daripada yang lain, karena air tersebut ada dalam area miliknya dan pemilik tanah tidak menghalangi orang lain untuk memanfaatkan air itu. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan apabila pemilik tanah menghalangi air tersebut maka boleh kita memeranginya dengan senjata, jika dalam kondisi terdesak. Sebagaimana perkataan ‘Umar ra.

Ulama’ mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat sebagaimana perkataan Nabi saw. “*Kaum Muslimin bersyariat dalam tiga perkara yaitu air, rumput liar, dan api*”⁵⁶ dan juga perkataan Nabi saw. tentang pelarangan jual beli air: “*sesungguhnya Nabi saw. melarang jual beli air*”⁵⁷. Seperti yang disebutkan sebelumnya.

Mereka juga meng-*qiyās*-kan air ini seperti rumput liar yang tumbuh di tanah seseorang siapa yang mengambilnya maka itu jadi miliknya. Begitu juga hewan buruan yang lepas di tanah orang lain, dan ini semua adalah apa yang diambilnya karena pada dasarnya mubah, dan sesuatu yang telah menjadi miliknya maka boleh dijual.

Adapun ulama’ mazhab Maliki dan mazhab Syafi’, mereka berpendapat bahwa air yang keluar dari tanah yang telah menjadi hak milik, maka pemilik air itu adalah pemilik tanah dan boleh menjualnya. Mazhab Maliki mengatakan air

⁵⁶Abū Dāwud Sulaīmān bin al-Asy’as bin Ishāk bin Basyīr bin Syadād bin ‘Amr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, Hadis no. 3477, h. 344., disahihkan oleh *al-Bāni*.

⁵⁷Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad al-Anshar*, Juz 23 Hadis no. 14842, h. 137., shahih sesuai syarat Muslim

jenis ini tidak termasuk dalam pelarangan menjual air sebagaimana dalam hadis Nabi saw.: “sesungguhnya Nabi saw. *melarang jual beli air*”⁵⁸. Ini juga merupakan pendapat dalam mazhab Syafi’i. merka memahami pelarangan dalam hadis tadi bersifat umum tidak pada air yang keluar dari tanah yang dimiliki.

Adapun dalam masalah air yang disimpan dalam bejana atau wadah khusus dan sejenisnya, ulama empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali berpendapat bahwa air ini boleh dijual, karena air ini telah menjadi miliknya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam air jenis ini, karena Nabi saw. bersabda:

لَا نُّيَاخِذُ أَحَدَكُمْ أَحْبَلًا، فَيَأْخُذُ خُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ، فَيَبِيعُ، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ⁵⁹

Artinya:

Agar salah seorang kalian mengambil tali lalu mengikat setumpuk kayu bakar dan menjualnya (guna mencukupi kebutuhan hidup), maka dengan itu Allah memberinya harga diri daripada dia harus mengulurkan tangan meminta-minta, baik orang itu memberi maupun tidak.

Diriwayatkan dari Abu Ubaid dalam kitab al-Amwal dari beberapa orang syaikh, di mana Nabi saw. melarang jual beli air kecuali yang dibawa dalam tempat pribadinya.⁶⁰

Dari pendapat-pendapat keempat mazhab yang telah disebutkan, Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat pada masalah ini (jual beli air) adalah;

⁵⁸Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad al-Anshar*, Juz 23 Hadis no. 14842, h. 137., shahih sesuai syarat Muslim

⁵⁹Muhammad bin Ismā’īl Abu ‘Abdillah al-Bukhārī al-Ju’fī, *al-Jami’ al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasulillah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, Hadis no. 2373, h. 113.

⁶⁰Abu Ahmad Hamīd bin Mukhlad bin Qutaibah bin ‘Abdillah al-kharsānī, *Al-Amwāl*, Juz 2, h. 674.

apakah air itu dimiliki atau tidak. Adapun air yang dimiliki maka boleh menjualnya dan tidak ada hak orang lain atas air itu, sedangkan air jika tidak dimiliki maka tidak boleh menjualnya dan setiap orang berhak atas air itu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail, selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhirnya:

1. Para ulama empat mazhab bersepakat bahwa hukum jual beli air mubah atau yang berada di tanah tidak bertuan seperti air laut, air dari lembah-lembah besar, sungai, sumur dan sejenisnya tidak dibolehkan, karena air tersebut milik umum (publik) dan semua orang berhak atas air tersebut. Mereka juga bersepakat bahwa hukum jual beli air yang disimpan dalam wadah atau tempat khusus sah dan dibolehkan, karna menurut mereka air itu telah dimiliki. Sedangkan ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli air yang berada di tanah bertuan seperti sumur, dan mata air. Ulama Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa hukum jual beli air itu tidak dibolehkan namun boleh menjual sumur dan mata airnya, menurut mereka air itu mengalir dari tempat yang mubah, maka air itu menjadi mubah. Sedangkan ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa hukum jual beli air itu sah dan dibolehkan, menurut mereka air yang keluar dari tanah bertuan maka pemilik tanah itu telah memilikinya dan boleh menjualnya.
2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan ke empat Mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali adalah; hadis dan *qiyās*. Dalam

masalah air khusus, mazhab Hanafi dan Hanbali beristinbath dengan meng-*qiyās*-kan air ini seperti rumput liar yang tumbuh di tanah seseorang siapa yang mengambilnya maka itu jadi miliknya. Begitu juga hewan buruan yang lepas di tanah orang lain. Sedangkan mazhab Mazliki dan Syafi'i menggunakan keumuman Hadis Rasulullah saw.

B. Implikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mencoba dan berusaha untuk menjelaskan cara memahami dalil dan metode istinbath yang dipakai keempat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam menghukumi jual beli air. Dari hasil penelitian ini kita dapat melihat bahwa dalam masalah jual beli air terdapat beberapa hukum di dalamnya yang menambah wawasan keilmuan kita terkhusus dalam bidang muamalah.

Dengan penelitian ini kita dapat melihat bagaimana kehati-hatian para ulama dalam menghukumi suatu masalah agar senantiasa kita tidak terjatuh dalam perkara atau muamalah-muamalah yang dilarang oleh syariat dan kehidupan kita menjadi lebih berkah. Semua itu bisa diwujudkan apabila kita memahami serta mengikuti sesuai dengan yang sebagaimana disyariatkan dan telah dijelaskan oleh para ulama-ulama yang ahli dalam hal itu.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ābidīn, Muhammad Āmīn bin Umar bin ‘Abdu al-Azīz. *Roddu al-Mukhtār ‘ala al-Darri al-Mukhtār*, Juz 6. Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1412 H/ 1992 M.
- Al-‘Aīnī, Badru al-Dīn. *al-Bināyah Syarh al-Hidāyah*, Juz 8. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1420 H/ 2000 M.
- Al-Anṣārī, Jamaludīn Ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*, Juz 8. Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Al-Anṣārī, Muhammad bin Qāsim. *Syarhu Ḥudūd Ibnu ‘Arfaḥ*, Juz 1. Cet. I; al-Maktabah al-‘Alamiyyah, 1350 H.
- Al-Anṣārī, Zakariya bin Muhammad. *Tuhfatu al-Ṭullāb*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1418 H/ 1998 M.
- Ariesman, M. (2018). Efisiensi Air di Pesantren melalui Penerapan Sunnah Nabi dan Teknologi Terapan. *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(1).
- Al-Auqāf, Wizārah. *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaītiyyah*, Juz 9. Cet. II; Kuwaīt: Dār al-Salāsīl, 1404-1427 H.
- Al-Azdī, Abū Dāwud Sulāīmān bin al-Asy’as bin Ishāk bin Basyīr bin Syadād bin ‘Amr. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3. Cet. I; Dār al-Risālah al-‘Alamiyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Al-Azhārī, Sulāiman bin ‘Umar bin Mansūr al-‘Ajilī. *Futūḥāts al-Wahhāb Bi Taudīḥ Syarḥi Minhaj al-Tālib*, Juz 3. t.t.p. Dār al-Fikr, t.th.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Al-Baghdādī, Abu Bakar Ahmad bin ‘Alī bin Tsābit bin Ahmad bin Maḥdī. *Tārīkh Baghdād*, Juz 13. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1417 H.
- Al-Būrnū, Muhammad Sidkī bin Ahmad bin Muhammad. *al-Wajīz Fī Iqāhi Kowā’id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. V; Lebanon: Muassasatu al-Risālah Nāsyirūn, 1466 H/ 2002 M.
- Definisi Menurut Para Ahli, “Pengertian Perspektif atau Sudut Pandang”, *Situs Resmi Definisi Menurut Para Ahli*. <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/> (6 November 2019).
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005 M.
- Al-Dīn, Mansūr bin Yunus bin Ṣalāḥ. *Kasyāf al-Qinā’*, Juz 3. Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, t.th.
- Farīd, Ahmad. *Min A’lām al-Salaf*, Juz 3. Durus Ṣautiyyah, t.th.
- Al-Gazzī, Muhammad Sidqī ibn Aḥmad. *Mausūah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Juz 9. Cet. I; Bairūt: Muassah al-Risālah, 1424 H/ 2003 M.
- Ghazaly, Abdul Rahman Dkk., *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

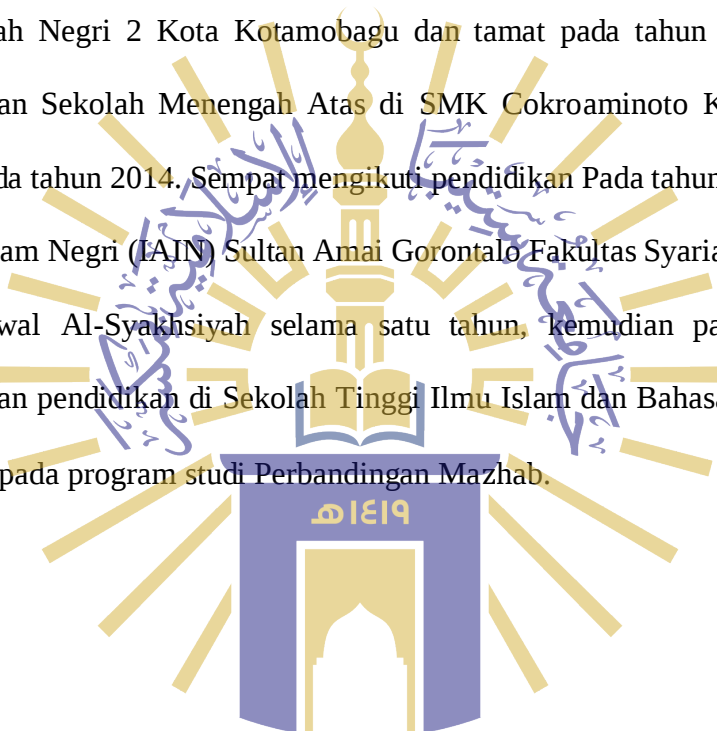
- Haīdar, ‘Ali. *Dururu al-Hukkām Fī Syarhi Mujallah al-Ahkām*, Juz 1. Cet. I; t.t.p. 1411 H/ 1991 M.
- Hanbal, Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal *Musnad al-Anshar*, Juz 1. Cet. I; Qāhirah: Dār Hadis, 1416 H/ 1995 M.
- Al-‘Imranī, Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khaīr. *al-Bayān Fī Mazhab al-Imām al-Syafi’i*, Juz 5. Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1421 H/ 2000 M.
- al-Jisās, Ahmad bin ‘Alī Abu Bakar al-Rāzī. *Syarhu Mukhtasar al-Taḥāwī*, Juz 3. Cet. I; Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1231 H/ 2010 M.
- Al-Ju’fī, Muhammad bin Ismā’īl Abu ‘Abdillah al-Bukhārī. *al-Jamī’ al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min umur Rasulillah saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, Cet. I; Daru Tūqī al-Najāh, 1422 H.
- Kamil, Muhammad Qasim. *Halal-Haram dalam Islam*. Cet. I; Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014.
- Al-Kasānī, Abu Bakar bin Mas’ūd bin Ahmad. *Badāi’ al-Ṣināi’ Fī Tartībī al-Syarāi’*, Juz 5. Cet. II; t.t.p. Dār al-Kitāb al-‘Alamiyyah, 1406 H/ 1986 M.
- Kementerian Agama, RI, *al-Qur’anul Karim Hafalan Mudah*, Bandung: Cordoba, 2019.
- Al-kharsānī, Abu Ahmad Hamīd bin Mukhlad bin Qutaibah bin ‘Abdillah. *Al-Amwāl*, Juz 2. Cet. I; Saudi: Markaz al-Malik Faīsal Lil Buḥūst wa al-Dirāsāts al-Islāmiyyah, 1406 H/ 1986 M.
- Labib, Muhammad Nadhiful. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Kolam Bekas Galian (Studi Kasus Di Desakarangsono Mranggen Kabupaten Demak)”, *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2018.
- Mawardi, Muhjiddin. “Air dan Masa Depan Kehidupan”. *Jurnal Tarjih* 12, no. 1. 1435 H/2014 M.
- Al-Mawaṣṣilī, Abdullah bin Mahmūd bin Maudūd. *al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār*, Juz 2. Bairūt: Matba’ah al-Ḥalbi, 1356 H/ 1937 M.
- Al-Maqdisī, Abū Muhammad Muaffaq al-Dīn ‘Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā’īlī. *Al-Mugnī Li ibni Qudāmah*, Juz 2. Maktabah al-Qāhir, 1388 H/ 1968 M.
- Moleong, Lexy. J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nail, Husain ‘Abdu al-Hamīd. *Mukhtasar Kitāb al-Umm*, Juz 1. Bairūt: Dār al-Arqam bin Abi al-Arqam, t.th.
- Al-Nāīsabūrī, Abu ‘Uwānah Ya’qūb bin Ishāq bin Ibrāhīm. *Mustakhraj Abu ‘Uwanah*, Juz 3. Cet. I; Bairūt: Dār Ma’rifah, 1419 H/ 1998 M.
- Al-Nāīsabūrī, Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qasyīrī. *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min as-Sunani binaqli al-‘Adli ‘an al-‘Adli ‘an Rasulillah saw*, Juz 3. Bairūt: Dār Ihya’ al-Tarātsi al-‘Arabī, t.t.p.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyya Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmū’ Syarh al-Muḥaḥḥab*, Juz 15. Dār al-Fikr, t.th.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Qardāwī, Muhammad Yūsuf. *al-Halāl wa al-Harām fī Islām*. Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-Wahbah, 2012 M.

- Al-Qazwīnī, Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3. Cet. I; Dār al-Risālah al-‘Alamiyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Al-Qurtūbī, Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. *Al-Muqaddimāts al-Mumhidāts*, Juz 2. Cet. I; Baīrūt: Dār al-Garbi al-Islāmī, 1408 H/ 1988 M.
- Al-Ṣabūnī, Muhammad ‘Alī. *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Juz 1. Cet. III; Baīrūt: Maktabah al-Gozālī, 1400 H/ 1980 M.
- Al-Samarqandī, Abu Bakar ‘Ilā’ al-Dīn. *Tuhfah al-Fuqahā’*, Juz 2. Cet. II; Baīrūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1414 H/ 1994 M.
- Al-Sarakhsī, Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syamsu al-A’immah. *al-Mabsūṭ*, Juz 15. Baīrūt: Dār al-Ma’rifah, 1414 H/ 1993 M.
- Al-Ṣāwī, Ahmad bin Muḥammad. *Hāsiyyah al-Ṣāwī ‘ala al-Syarh al-Ṣagīr*, Juz 3. Maktabah Mustafa al-Bābī al-Ḥalībī, 1372 H/ 1952 H.
- Sulāimān, ‘Abdurrahmān bin Muhammad bin. *Mujma’ al-Anhar Fī Syarḥi Multaqā al-Abḥar*, Juz 2. Dār Iḥyā’ al-Turāst al-‘Arobī, t.th.
- Al-Suyuṭī, Abū al-Faḍlī Jalāluddīn ‘Abdurrahmān. *Murqāt al-Ṣu’ūd Ila Sunan Abī Dawūd*, Juz 2. Cet. I; Baīrūt: Dār Ibnu Ḥazm, 1433 H/ 2012 M.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Al-Syāfi’i, Muhammad bin Idrīs. *Musnad al-Imām al-Syāfi’i*, Juz 1. Baīrūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1400 H.
- Syamsudin. *Mawāhib al-Jalīl*, Juz 4. Cet. III; t.t.p., Dār al-Fikr, 1412 H/ 1992 M.
- Al-Syāsyī, Saifudīn Abu Bakar Muhammad bin Ahmad. *Hilyah al-‘Ulamā’ Fī Ma’rifati Mazāhib al-Fuqahā’*, Juz 4. Cet. I; Ammān: Maktabah al-Risālah al-Ḥadīṣah, 1988 M.
- Al-Syirāzī, Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf. *al-Mazhab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’i*, Juz 3. Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, t.th.
- Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 5. Cet. II; Mesir: Syarika Maktabah, 1393 H/ 1975 M.
- Al-Yaḥsibī, ‘Iyād bin Mūsā bin ‘Iyād bin ‘Amrūn. *Al-Tanbihāts al-Mustanbaṭah ‘Ala al-Ktāb al-Mudawwanah*, Juz 3. Cet. I; Libanon: Dār Ibnu Ḥazm, 1432 H/ 2011 M.
- Yazied. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian (Studi Kasus Di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”, *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017.
- Al-Zahabī, Syamsuddīn Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Utsmān bin Qaīmāz. *Sīr A’lām al-Nubalā’*, Juz 6. Cet. III; Muassasah al-Risālah, 1405 H/ 1985 M.
- Zainuddin, Masyuri dan Muhammad. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Mustofa. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.p.

RIWAYAT HIDUP

Fikriansyah Tjarsadiwiryo, dilahirkan di Kotamobagu tepatnya di Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat pada tanggal 29 Mei 1997. Anak ke-tiga dari lima bersaudara, pasangan dari Subrata Tjarsadiwiryo dan Elvin D Nau.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Molinow pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Negri 2 Kota Kotamobagu dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK Cokroaminoto Kotamobagu dan selesai pada tahun 2014. Sempat mengikuti pendidikan Pada tahun 2015 di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo Fakultas Syariah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah selama satu tahun, kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada program studi Perbandingan Mazhab.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR